

**PRAKTIK FOTO *PREWEDDING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**YENI AYU PRATIWI**

**NIM. 18.21.2.1.044**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-  
SYAKHSHIYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID**

**SURAKARTA**

**2022**

**PRAKTIK FOTO *PREWEDDING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

**YENI AYU PRATIWI**

**NIM. 18.21.2.1.044**

Surakarta, 15 Januari 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal base, likely representing the name of the supervisor.

Dr. Sidik, M.Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : YENI AYU PRATIWI

NIM : 18.21.2.1.044

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL  
ASY-SYAKHSHIYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK FOTO  
PREWEDDING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di  
Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.  
Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya  
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 15 Januari 2022



Yeni Ayu Pratiwi

Dr. Sidik, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Yeni Ayu Pratiwi

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas

Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Yeni Ayu Pratiwi NIM: 18.21.2.1.044 yang berjudul: **“PRAKTIK FOTO PREWEDDING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 15 Januari 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Sidik, M.Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001

**PENGESAHAN**

**PRAKTIK FOTO *PREWEDDING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)**

Disusun Oleh:

**YENI AYU PRATIWI**

**NIM. 18.21.2.1.044**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

**Penguji I**



**Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19720803 200003 1 001**


**Penguji II**



**Putu Widhi Iswari, SE., M.SM.**

**NIP. 19850319 201903 2 012**

**Penguji III**



**Dr. Layyin Mahfiana, SH., M.Hum.**

**NIP. 19750805 200003 2 001**

**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A**

**NIP. 19750409 199903 1 001**

## MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.”*

(QS. Al-Isra' ayat 32)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang selalu memberikan doa, cinta, dukungan, kekuatan, saran dan banyak hal yang begitu berharga dalam hidup saya, terkhusus untuk:

- ❖ Kedua orang tua tercinta, Ibu Sularmi dan Bapak Jumino yang selalu memberikan doa, dukungan, cinta dan yang selalu saya harapkan ridhanya.
- ❖ Mbak Pansri yang selalu mendoakan, menenangkan, mendukung dan membantu saya. Terima kasih karena sudah mau bangun pagi untuk membuatkan bekal makanan setiap ada jam kuliah.
- ❖ Dek Candra, Dek Cahya dan Dek Satria yang selalu menjadi penghibur dan pemecah suasana tegang.
- ❖ Simbok Sariyem yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan agar bisa menjadi perempuan yang kuat.
- ❖ Mas Pur dan segenap keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya.
- ❖ Seluruh pihak yang sudah mendoakan, mendukung, memberikan kritik dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)



ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذَكَرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu

4.	رامي	Ramā
----	------	------

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	ربنا	Rabbana
2	نَزَّل	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan

kalimat. Bila mana diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إال الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi' il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خيرا الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa aful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK FOTO PREWEDDING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, bantuan dan saran dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah.
5. Ibu Diana Zuhroh, M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.
6. Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Sidik, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta ini.

9. Seluruh Staff Karyawan khususnya Staff Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu penulis selama penulis menempuh pendidikan di sini.
10. Seluruh Informan penelitian yang telah berkenan memberikan informasinya untuk penulis dalam melakukan penelitian.
11. Seluruh Tokoh Agama yang telah berkenan memberikan pendapatnya dan melonggarkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.
12. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar.
13. Seluruh teman angkatan 2018 Program Studi Hukum Keluarga Islam.
14. Terakhir kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat menerima dengan lapang dada kritik dan saran yang diberikan. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis, orang yang membaca dan seluruh pihak yang membutuhkannya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 15 Januari 2022

Yeni Ayu Pratiwi

182121044

## ABSTRAK

Yeni Ayu Pratiwi, NIM: 18.21.2.1.044 “**PRAKTIK FOTO PREWEDDING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)**” Penelitian ini membahas mengenai praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung. Walaupun di dalam Islam tidak ada aturan mengenai pemotretan sebelum terjadinya akad pernikahan, akan tetapi beberapa masyarakat di Desa Petung tetap melakukan pemotretan foto *prewedding* ini. Permasalahannya adalah ketika unsur-unsur yang dilarang untuk dilakukan oleh calon suami dan calon istri di dalam masa *khitbah*, malah menjadi unsur-unsur yang sering dilakukan pada beberapa konsep pemotretan foto *prewedding*, seperti bersentuhan antara calon suami dengan calon istri pada saat pemotretan. Oleh karena itu disini penulis ingin mengetahui mengenai praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung, pandangan dari tokoh agama yang ada di Desa tersebut dan pandangan dari hukum Islam mengenai praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah*.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung, pandangan tokoh agama yang ada di Desa Petung mengenai praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* dan pandangan hukum Islam mengenai praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang pernah menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* dan tokoh agama yang ada di Desa Petung. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku dan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung ini ada yang melanggar aturan syariat agama Islam karena terdapat unsur bersentuhan dan ada yang tidak melanggar aturan syariat agama Islam yaitu menggunakan busana yang menutup aurat, gaya sewajarnya dan dilakukan di lokasi yang ada beberapa orang. Pandangan dari tokoh agama yaitu ada yang melarang dan ada yang membolehkan, kedua pendapat ini memiliki argumentasi yang dikuatkan dengan dasar hukum syariat agama Islam. Pandangan hukum Islam yaitu tidak boleh (haram) jika terdapat unsur yang dilarang di dalam *khitbah* seperti bersentuhan, dan boleh jika dilakukan dengan menggunakan busana yang menutup aurat dan gaya yang tidak saling bersentuhan antara calon suami dengan calon istri serta dilakukan di lokasi yang terdapat beberapa orang atau ada orang yang menemani.

Kata Kunci: Foto *Prewedding*, *Khitbah*, Tokoh Agama, Hukum Islam.



## ABSTRACT

Yeni Ayu Pratiwi, NIM: 18.21.2.1.044 “**PRACTICE OF PREWEDDING PHOTOS IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (Case Study in Petung Village, Jatiyoso District, Karanganyar Regency)**” This research discusses the practice of prewedding photos in the khitbah that occurred in Petung Village. Although in Islam there are no rules regarding shooting before the marriage contract, some people in Petung Village still do this prewedding photo shoot. The problem is when the elements that are forbidden to be carried out by prospective husbands and prospective wives during the khitbah, even become elements that are often used in some prewedding photo shoot concepts, such as touching between the prospective husband and the prospective wife at the time of the photo shoot. Therefore, here the author wants to know about the practice of prewedding photos carried out in the khitbah that occurred in Petung Village, the views of religious leaders in the village and the views of Islamic law regarding the practice of prewedding photos carried out in the khitbah.

The purpose of this research is to explain the practice of prewedding photos carried out in the khitbah that occurred in Petung Village, the views of religious leaders in Petung Village regarding the practice of prewedding photos carried out in the khitbah and the views of Islamic law regarding the practice of prewedding photos carried out in the khitbah.

This research is a qualitative field research with primary data sources obtained from interviews with informants who have used prewedding photo shoot services in khitbah and religious leaders in Petung Village. Meanwhile, secondary data sources were obtained from books and previous studies. This research uses two data collection techniques, namely interviews and documentation. The data analysis technique was carried out using the Miles and Huberman interactive model with three stages, namely data reduction, data display and drawing conclusions.

The results showed that the practice of prewedding photos in the khitbah that occurred in Petung Village violated the rules of Islamic law because there was an element of touch and some did not violate the rules of Islamic law, namely using clothes that cover the genitals, the style is reasonable and carried out in a location that how many people. The views of religious leaders are that there are those who forbid and there are those who allow, both of these opinions have arguments that are strengthened by the legal basis of Islamic law. The view of Islamic law is that it is not permissible (haram) if there are elements that are prohibited in the khitbah such as touching, and it is permissible if it is done using clothes that cover the genitals and styles that do not touch each other between the prospective husband and the prospective wife and are carried out in locations where there are several people or someone accompanying.

Keywords: Prewedding Photos, Khitbah, Religious Leaders, Islamic Law.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan .....	19

## **BAB II KHITBAH DAN ETIKA PERGAULAN NON MAHRAM**

A. <i>Khitbah</i> .....	21
1. Pengertian dan Hukum <i>Khitbah</i> .....	21
2. Macam-macam dan Syarat <i>Khitbah</i> .....	23
3. Aturan dalam Melihat Pinangan .....	26
4. Memilih Perempuan untuk <i>Dikhitbah</i> .....	30
5. Ketentuan dalam <i>Khitbah</i> .....	32
6. Tujuan dan Hikmah <i>Khitbah</i> .....	33
B. Etika Pergaulan Non Mahram.....	34
1. Menjaga Pandangan dengan Lawan Jenis.....	35
2. <i>Khalwat</i> .....	39
3. <i>Ikhtilat</i> .....	41
4. Menutup Aurat .....	43

## **BAB III GAMBARAN UMUM DESA PETUNG, PRAKTIK FOTO PREWEDDING DAN PANDANGAN TOKOH AGAMA**

A. Sekilas Desa Petung .....	50
1. Sejarah Desa Petung.....	50
2. Visi dan Misi Desa Petung.....	51
3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Petung .....	52
4. Letak Geografis Desa Petung.....	53
5. Batas Wilayah Desa Petung .....	53
6. Tempat Pendidikan.....	53
7. Tempat Ibadah.....	54
8. Organisasi Masyarakat .....	54
B. Praktik Foto <i>Prewedding</i> di Desa Petung .....	56
1. Praktik Foto <i>Prewedding</i> .....	56
2. Alasan Melakukan Foto <i>Prewedding</i> .....	65
C. Pandangan Tokoh Agama .....	68

#### **BAB IV ANALISIS PRAKTIK FOTO *PREWEDDING* DI DESA PETUNG**

A. Analisis Praktik Foto <i>Prewedding</i> .....	80
B. Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Foto <i>Prewedding</i> .....	82
1. Pendapat yang Melarang .....	82
2. Pendapat yang Membolehkan .....	87
C. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Foto <i>Prewedding</i> .....	90
1. Tidak Boleh (Haram) .....	94
2. Boleh .....	96

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	102

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Foto <i>Prewedding</i> Informan Pertama .....	90
Tabel 2 : Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Foto <i>Prewedding</i> Informan Kedua .....	91
Tabel 3 : Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Foto <i>Prewedding</i> Informan Ketiga.....	92
Tabel 4 : Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Foto <i>Prewedding</i> Informan Keempat .....	93

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Panduan Wawancara .....	107
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara.....	108
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup .....	110

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Sayyid Sabiq perkawinan atau yang disebut dengan pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku untuk semua makhluk Tuhan, baik untuk manusia, hewan maupun tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dibenarkan dan yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan untuk beranak-pinak, berkembang biak dan untuk melestarikan kehidupannya.<sup>1</sup>

Sebelum terjadinya akad pernikahan, dalam Islam terdapat langkah awal yang dapat dilakukan sebagai jalan menuju pernikahan, yang disebut dengan *khitbah* atau peminangan. *Khitbah* sendiri merupakan pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya melalui perantara orang yang dapat dipercaya atau dirinya sendiri.<sup>2</sup>

*Khitbah* sendiri bukan merupakan bagian dari pernikahan. Hal ini berarti bahwa saat laki-laki dan perempuan telah berada pada masa meminang, keduanya harus tetap memperhatikan aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Aturan dalam bergaul antara

---

<sup>1</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 23.

<sup>2</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 33.

calon suami dan calon istri tetap harus diperhatikan, seperti tidak diperbolehkan melakukan sesuatu terhadap seseorang yang dipinang kecuali melihat pinangannya dan tidak diperbolehkan berdua-duaan tanpa ditemani oleh mahramnya.<sup>3</sup>

Batasan-batasan pergaulan yang perlu diperhatikan antara calon suami dan calon istri setelah terjadinya peminangan ini sering diabaikan oleh kedua belah pihak, terutama dari pihak perempuan dan walinya. Hal ini menjadi masalah apabila dari pihak perempuan dan walinya menyepelekan batasan tersebut, wali dari pihak perempuan membiarkan begitu saja anak perempuannya dibawa kesana-kemari oleh laki-laki yang telah meminangnya tanpa ditemani oleh mahramnya. Padahal jika kedua belah pihak memperhatikan perkara ini, walaupun sudah terjadi proses peminangan, akan tetapi belum ada ikatan yang sah (akad pernikahan) di antara keduanya.

Masalah tersebut juga terjadi di lingkungan masyarakat Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar yang seluruh masyarakatnya beragama Islam.<sup>4</sup> Karena merasa diberi kemudahan dalam mendapatkan izin dari kedua orang tua untuk pergi bersama dengan calon suami atau calon istrinya, maka tidak menutup kemungkinan calon suami atau calon istri atau keduanya mendapat berbagai informasi mengenai *trend* foto *prewedding* yang sedang menjadi perbincangan masyarakat luas. *Trend* foto

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>4</sup> Data Penduduk Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, tahun 2020.



*prewedding* ini kemudian dilakukan oleh beberapa pasangan yang sedang berada pada masa meminang.

Foto *prewedding* sendiri diambil dari Bahasa Inggris yang dalam Bahasa Indonesia berarti foto yang dilakukan sebelum pernikahan. Tujuan dilakukannya foto *prewedding* ini antara lain untuk mengabadikan peristiwa berharga yang diharapkan hanya akan dilakukan sekali dalam seumur hidup dan untuk keperluan seputar acara pernikahan, seperti untuk surat undangan dan souvenir pernikahan.<sup>5</sup>

*Trend* foto *prewedding* ini menjadi perbincangan yang serius di kalangan pasangan calon pengantin di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar. Di era modern seperti saat ini, kemajuan teknologi membawa dampak terhadap perkembangan informasi, hal tersebut juga menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dan mempengaruhi gaya hidup mereka. Banyaknya penawaran terhadap jasa pemotretan foto *prewedding* dengan konsep yang menarik menjadi salah satu alasan beberapa pasangan calon pengantin tertarik untuk mencobanya.

Terdapat beberapa konsep gaya dan busana dalam pemotretan foto *prewedding*, seperti konsep pemotretan dengan menggunakan busana tertutup dan gaya yang sopan dengan tidak menyentuh satu sama lain. Ada pula beberapa konsep pemotretan dengan busana terbuka dan gaya saling

---

<sup>5</sup> Aulil Amri, "Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family In Them," *Jurnal Dusturiah*, (Banda Aceh) Vol. 10 Nomor 2, 2020, hlm. 249-250.

bersentuhan antara calon suami dengan calon istri.<sup>6</sup> Konsep pemotretan foto *prewedding* ini disesuaikan dengan pilihan dari pasangan calon pengantin yang akan melakukan pemotretan foto *prewedding*.

Jika dilihat dari tujuan foto *prewedding* itu sendiri, sebenarnya tidak ada yang salah. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah ketika unsur-unsur yang menjadi larangan di dalam masa meminang antara calon suami dan calon istri malah menjadi unsur-unsur yang sering dilakukan pada beberapa konsep pemotretan foto *prewedding*, seperti bersentuhan antara calon suami dengan calon istri. Batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam Islam juga jadi terabaikan, karena saat melakukan pemotretan foto *prewedding* sering kali ditemukan penggunaan konsep yang terdapat unsur bersentuhan dan tidak menutup aurat.<sup>7</sup>

Walaupun di dalam Islam tidak ada aturan mengenai pemotretan sebelum terjadinya akad pernikahan. Akan tetapi beberapa masyarakat Desa Petung tetap melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam masa meminang.<sup>8</sup> Kesan bahwa foto *prewedding* merupakan *trend* yang harus diikuti perlu diluruskan, karena terdapat beberapa konsep pemotretan foto *prewedding* yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam.

---

<sup>6</sup> Agustina Dwi Cahyati, “*Prewedding* dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro, Metro, 2018, hlm. 63.

<sup>7</sup> Andik Hermawan dan Ropingi, “Foto *Prewedding* dalam Perspektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri,” *Mediakita*, (Kediri) Vol. 1 Nomor 1, 2017, hlm. 105.

<sup>8</sup> Muchibin, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 5 Desember 2021, jam 09.00 WIB.

Setiap pasangan suami istri yang ada di Desa Petung yang pernah menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* pasti memiliki pemahaman, pemaknaan dan juga pengaplikasian yang berbeda terhadap praktik foto *prewedding* yang pernah mereka lakukan. Mereka pasti memiliki alasan yang berbeda terhadap praktik foto *prewedding* yang pernah mereka lakukan di dalam masa meminang.

Selain itu, dengan melihat bahwa masyarakat di Desa Petung ini seluruhnya beragama Islam. Maka peran dari tokoh agama yang ada di desa ini cukuplah besar. Tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan bantuan dari tokoh agama. Seperti membimbing kegiatan-kegiatan pengajian sampai dengan urusan pernikahan.<sup>9</sup> Dari sini dapat diketahui bahwa peran dari tokoh agama di Desa Petung cukup dominan terhadap kehidupan masyarakat.

Setiap tokoh agama memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam menghadapi suatu masalah atau pertanyaan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan setiap tokoh agama memiliki karakter yang berbeda-beda dan memiliki latar belakang pondok yang berbeda pula. Jadi tidak heran jika dalam memutuskan beberapa hal dalam urusan tertentu terdapat perbedaan sudut pandang.<sup>10</sup> Hal ini juga berlaku dalam praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam masa meminang.

---

<sup>9</sup> Ahmad Sururi, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 6 Desember 2021, jam 16.30 WIB.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan studi tentang pengalaman hidup pasangan suami istri yang pernah menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah*, untuk mengetahui praktik foto *prewedding* yang pernah mereka lakukan di dalam *khitbah*. Kemudian, dengan melihat bahwa peran dari tokoh agama di desa ini cukup besar, maka perlu digali pula pandangan dari tokoh agama yang ada di Desa Petung mengenai praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* ini.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung dengan judul penelitian **Praktik Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis mencantumkan tiga rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar terhadap praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah*?

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk menjelaskan pandangan tokoh agama di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar terhadap praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah*.
3. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah kekayaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan dalam bidang perkawinan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat secara umum dan di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, khususnya untuk mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berjudul Praktik Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar) ini tidak terlepas dari berbagai penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu ini dijadikan sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian.

Penelitian pertama yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Budaya Foto *Pra-Wedding* di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng) yang ditulis oleh Adriani mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adriani membahas mengenai hukum dari foto *prewedding*, yang dilihat dari gaya dan juga busana yang dipakai oleh pasangan calon pengantin pada saat melakukan foto *prewedding* di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng, dan subjek penelitian Adriani adalah calon pengantin yang menggunakan jasa pemotretan foto

*prewedding*.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung yang dilihat dari konsep busana, gaya dan lokasi pada saat melakukan pemotretan. Penulis juga menggali pandangan dari tokoh agama yang ada di Desa Petung dan melihat dari sudut pandang hukum Islam mengenai praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di lingkungan Desa Petung. Selain itu, subjek penelitian penulis adalah pasangan suami istri yang pernah menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah*.

Penelitian kedua yang berjudul Foto *Prewedding* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Irsyad Fakhur Roji Fotografer, Gg. Masjid Jamal, Dusun II, Makamhaji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah) yang ditulis oleh Sonia Destya Dikna mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sonia lebih menekankan kepada hukum praktik foto *prewedding* yang dilakukan oleh fotografer Irsyad Fakhur Roji yang dilihat dari ada atau tidaknya unsur *Ikhtilat*, *Khalwat* dan *Khasyful Aurat* pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding*.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian yang

---

<sup>11</sup> Adriani, "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Budaya Foto Pra-Wedding di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng)", *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2020, hlm. 52.

<sup>12</sup> Sonia Destya Dikna, "Foto *Prewedding* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Irsyad Fakhur Roji Fotografer, Gg. Masjid Jamal, Dusun II, Makamhaji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019, hlm. 63.

dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada hukum foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* yang dilihat dari konsep busana, gaya dan lokasi pemotretan itu dilakukan. Selain itu studi kasus yang dilakukan oleh penulis ini adalah Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ketiga yang berjudul *Prewedding* dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah) yang ditulis oleh Agustina Dwi Cahyati mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustina lebih terarah kepada hukum melakukan foto *prewedding* dalam perspektif fiqih yang dilihat dari segi berpose (bergaya), pakaian yang dikenakan dan juga pendampingan yang dilakukan.<sup>13</sup> Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada hukum praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang dilihat dari konsep busana, gaya dan lokasi pemotretan. Selain itu studi kasus dalam penelitian ini adalah Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar dan subjek penelitiannya adalah pasangan suami istri yang pernah menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah*.

Penelitian keempat yang berjudul Foto *Prewedding* dalam Perspektif Ulama Palangka Raya yang ditulis oleh Sharif Hidayat

---

<sup>13</sup> Agustina Dwi Cahyati, "*Prewedding* dalam Pandangan Hukum Islam...", hlm. 68.



mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sharif lebih menekankan kepada latar belakang pasangan calon pengantin memasang foto *prewedding* di surat undangan pesta pernikahan mereka. Sharif melihat hukum dari foto *prewedding* yang ada di surat undangan tersebut berdasarkan pandangan Ulama Palangka Raya, karena peran dari Ulama Palangka Raya cukup besar terhadap masyarakat, maka perlu digali pandangan Ulama Palangka Raya mengenai praktik foto *prewedding* yang ada di sana.<sup>14</sup> Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung, pandangan dari tokoh agama yang ada di Desa Petung mengenai praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* dan pandangan hukum Islam mengenai praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* yang terjadi di desa tersebut.

Penelitian kelima yang berjudul Budaya Foto *Prewedding* dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob 1V No.15, Cibubur) yang ditulis oleh Irfan Helmi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irfan Helmi lebih terarah pada status hukum foto *prewedding*. Gaya yang dilakukan pada saat pemotretan foto *prewedding* dinyatakan haram bila mengandung unsur

---

<sup>14</sup> Sharif Hidayat, "Foto *Prewedding* dalam Perspektif Ulama Palangka Raya", *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2017, hlm. 4.

*Ikhtilat, Khalwat dan Kasyful Aurat*. Akan tetapi jika gaya yang dilakukan tidak mengandung unsur *Ikhtilat, Khalwat dan Kasyful Aurat* maka hukum pemotretan foto tersebut boleh-boleh saja. Studi kasus yang dilakukan oleh Irfan Helmi adalah Aris Fotografer, dimana Irfan Helmi hanya meneliti pasangan foto *prewedding* yang menggunakan jasa Aris Fotografer saja.<sup>15</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terarah kepada praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung yang dilihat dari konsep busana, gaya dan lokasi pemotretan dilakukan dan pandangan dari tokoh agama yang ada di Desa Petung serta pandangan hukum Islam mengenai praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan studi kasus masyarakat di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.

Artikel yang berjudul *Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family In Them* yang ditulis oleh Aulil Amri UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjelaskan bahwa dalam penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada peran orang tua yang sangat besar terhadap anak-anaknya, agar tidak terjadi pemotretan foto *prewedding* yang saling bertatap-tatapan, bersentuhan dan berpelukan.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada praktik foto *prewedding*

---

<sup>15</sup> Irfan Helmi, "Budaya Foto *Prewedding* dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob 1V No.15, Cibubur)", *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, hlm. 5.

<sup>16</sup> Aulil Amri, "*Prewedding Photo Procession*...", hlm. 263.

yang dilihat dari konsep busana, gaya dan lokasi yang digunakan untuk melakukan pemotretan foto *prewedding*. Selain itu, penulis juga menggali pandangan dari tokoh agama yang ada di Desa Petung dan pandangan hukum Islam mengenai praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung.

Artikel yang berjudul Foto *Prewedding* dalam Perspektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri yang ditulis oleh Andik Hermawan dan Ropingi STAIN Kediri menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan lebih menekankan kepada pandangan santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri terhadap foto *prewedding* yang dilihat dari bagaimana cara santri beradaptasi dengan budaya foto *prewedding* ini, lalu apa itu foto *prewedding* dan bagaimana foto *prewedding* ini dilakukan, lalu yang terakhir yaitu perspektif dari santri Pondok Pesantren Al-Ishlah mengenai praktik foto *prewedding* ini.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada pandangan dari tokoh agama yang ada di Desa Petung dan pandangan hukum Islam mengenai praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung.

Dapat diketahui dari beberapa penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang membahas mengenai Praktik Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso

---

<sup>17</sup> Andik Hermawan dan Ropingi, "Foto *Prewedding* dalam Perspektif Santri...", hlm. 91.

Kabupaten Karanganyar). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan. Dimana penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar untuk meneliti mengenai praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* dan pandangan dari tokoh agama terhadap praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah*. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dimana penulis meneliti secara langsung ke lokasi tempat penelitian untuk mendapatkan data utamanya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami karakteristik dari subjek yang akan diteliti dengan fokus yang mendalam.<sup>18</sup>

### **2. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu data primer atau pokok. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari pihak pertama subjek penelitian atau responden atau informan. Macam-macam sumber data terdiri dari:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sugiarti dkk, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 39.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan dari sumbernya melalui wawancara atau yang sejenisnya dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah empat informan (satu suami dan tiga istri) yang ada di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar yang pernah menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* yaitu saudari Arifah Rachmawati Kusumaningrum yang menikah pada tahun 2018, saudara Agus Pitono yang menikah pada tahun 2019, saudari Dwi Rukmini yang menikah pada tahun 2015 dan saudari Anik Suratni yang menikah pada tahun 2014. Keempat informan ini dipilih karena mereka melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam masa meminang dan berdomisili di Desa Petung.

Selain itu, sumber data primer juga didapatkan dari empat tokoh agama yang ada di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, yaitu dari Bapak Ahmad Nurrochim, Bapak Abdullah Munir, Bapak Muchibin dan Bapak Ahmad Sururi. Keempat tokoh agama ini dipilih karena mereka merupakan ustadz dari setiap dusun yang ada di Desa Petung. Selain itu, keempat tokoh agama ini memiliki latar belakang pondok yang berbeda-beda dan tergabung ke dalam Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Petung.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa contoh sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku yang ditulis oleh Kosim dengan judul *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, skripsi yang ditulis oleh Irfan Helmi dengan judul *Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob 1V No.15, Cibubur)* dan artikel yang ditulis oleh Andik Hermawan dan Ropingi dengan judul *Foto Prewedding dalam Perspektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri*.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini yaitu Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar dan waktu pengambilan data ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, dimulai pada tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022. Waktu ini digunakan untuk mencari informasi mengenai perkembangan foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar dan seluruh informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai.<sup>20</sup> Dengan metode ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada empat informan (satu suami dan tiga istri) yang ada di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar yang pernah melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* dan kepada empat tokoh agama yang ada di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar. Penulis menggunakan bentuk wawancara terstruktur dengan fokus pada pusat permasalahan dan jika pada praktiknya perlu adanya pengembangan pertanyaan, maka akan dilakukan pengembangan pada saat melakukan wawancara.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk dokumen.<sup>21</sup> Teknik ini diharapkan dapat memperoleh data mengenai identitas para subjek penelitian yaitu empat informan (satu suami dan tiga istri) yang pernah menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* dan empat tokoh

---

<sup>20</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 61.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

agama yang ada di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya penulis mengolah data dan menganalisisnya dengan model interaktif Miles dan Huberman. Dalam penelitian ini, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk dapat menganalisa data, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Reduksi data (*data reduction*), yaitu data yang telah didapat dipaparkan apa adanya. Setelah itu penulis membuat rangkuman mengenai data-data yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini yaitu tentang praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung, pandangan tokoh agama yang ada di Desa Petung terhadap praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* dan pandangan hukum Islam terhadap praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah*.
- b. Penyajian data (*data display*), yaitu data yang didapat dari penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh penulis dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya. Dalam pembahasan ini, data yang didapat dari empat informan (satu suami dan tiga istri) di Desa Petung yang pernah melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* dan data dari empat tokoh agama yang ada di Desa Petung

---

<sup>22</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122-124.



Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar dipaparkan secara ilmiah dan apa adanya.

- c. Menarik kesimpulan (*data conclusions*), yaitu setelah menjadi karya ilmiah selanjutnya mencari kesimpulan tentang praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, pandangan dari tokoh agama yang ada di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar terhadap praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* dan pandangan hukum Islam terhadap praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar sebagai jawaban dari rumusan masalah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan yang dilakukan oleh penulis, penulis menyajikannya ke dalam lima bab pembahasan. Bab pertama berisi tentang latar belakang dan rumusan masalah yang ditemui penulis dalam melakukan penelitian tentang foto *prewedding* di lingkungan masyarakat Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, disertai dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan. Dalam bab pertama juga dijelaskan mengenai tinjauan pustaka penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi penulis dalam melakukan

penelitian ini. Pembahasan terakhir pada bab pertama berkenaan dengan metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang teori-teori umum yang relevan dengan permasalahan mengenai foto *prewedding* di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar. Teori-teori tersebut yaitu teori mengenai *khitbah* dan teori mengenai etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dimana teori-teori tersebut berfungsi untuk menganalisis data yang didapatkan pada saat penelitian.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi dari data-data yang relevan yang didapatkan dari penelitian mengenai gambaran umum Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung dan pandangan dari tokoh agama di Desa Petung mengenai praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* yang digunakan sebagai bahan yang akan dianalisis.

Bab keempat berisi tentang uraian mengenai analisis data yang didapatkan dari penelitian tentang Praktik Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar) dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan ke dalam bagian teori dan tinjauan umum.

Bab kelima berisi tentang uraian yang memuat mengenai kesimpulan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis.

## **BAB II**

### ***KHITBAH DAN ETIKA PERGAULAN NON MAHRAM***

#### **A. *Khitbah***

##### **1. Pengertian dan Hukum *Khitbah***

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya urusan keluarga dan budaya saja, akan tetapi merupakan urusan dan kejadian yang berkaitan dengan agama. Oleh karena itu, dalam Islam dianjurkan untuk memilih pasangan yang tepat untuk dinikahi. Jika sudah menemukan pasangan yang dianggap tepat, maka selanjutnya melakukan peminangan atau *khitbah* sebagai langkah awal sebelum terjadinya akad pernikahan.

Secara bahasa menurut kamus Lisanul Arab, *khitbah* berasal dari kata *khathaba* yang artinya meminta kepada seorang perempuan untuk dinikahi.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah, *khitbah* atau yang disebut dengan meminang merupakan pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara orang yang dapat dipercaya atau dirinya sendiri.<sup>2</sup>

Menurut Dahlan, *khitbah* merupakan ungkapan permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya yang akan menemani kehidupannya, dengan menggunakan cara yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 69.

<sup>2</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam...*, hlm. 33.

telah berlaku di dalam kehidupan masyarakat secara umum dan dengan cara yang dibenarkan oleh agama Islam.<sup>3</sup>

Sedangkan Rahmat Hakim berpendapat bahwa *khitbah* memiliki arti meminta, yang berdasarkan adat merupakan bentuk pernyataan dari pihak satu kepada pihak yang lainnya dengan tujuan untuk mengadakan ikatan pernikahan. Secara umum *khitbah* ini dilakukan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, namun ada pula yang sebaliknya.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 11 berbunyi bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.<sup>5</sup>

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa

<sup>3</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 11.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 146.

<sup>5</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam – Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 51.

*iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”* (QS. Al-Baqarah ayat 235).<sup>6</sup>

إِذَا حُطِبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا،

فَلْيَفْعَلْ

“Apabila seseorang meminang perempuan, maka jika dirinya menginginkan untuk melihatnya, lakukanlah sehingga engkau melihat sesuatu yang menarik untuk menikahnya.” (HR. Ahmad).<sup>7</sup>

Walaupun demikian, *khitbah* bukanlah syarat sah pernikahan. Dengan atau tanpa *khitbah*, suatu pernikahan tetaplah sah. Hukum dari *khitbah* pada dasarnya sama seperti hukum menikah bagi seseorang. Apabila menikah bagi seseorang hukumnya sunah maka *khitbah* pun juga menjadi sunah. Apabila menikah bagi seseorang itu hukumnya makruh maka *khitbah* juga menjadi makruh, dan begitu seterusnya. Keadaan ini dikarenakan *khitbah* merupakan perantara atau jalan menuju pada sebuah pernikahan. Akan tetapi secara khusus, prosedur dari *khitbah* ini tetap sunah. Hal ini berarti prosesi *khitbah* tidak terikat kepada hukum menikah yang wajib, sunah, makruh dan yang lainnya.<sup>8</sup>

## 2. Macam-macam dan Syarat *Khitbah*

---

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: LPMA Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), hlm. 51.

<sup>7</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat...*, hlm. 13.

<sup>8</sup> Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hlm. 29.

Sebagai langkah awal menuju ke dalam sebuah kehidupan rumah tangga, *khitbah* sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

a. *Khitbah Tashrih*

*Khitbah* ini merupakan *khitbah* yang ungkapannya diucapkan secara jelas dan penuh kesungguhan untuk menikahi seseorang yang dipinang, seperti ungkapan aku ingin menikahimu, aku ingin kamu menjadi istriku dan yang sejenisnya.

Perempuan yang bisa dipinang dengan *tashrih* ini adalah perempuan yang tidak sedang terikat dalam suatu pernikahan dan tidak sedang dalam masa *iddah*, yaitu perempuan yang masih perawan atau janda yang telah selesai masa *iddahnya*. Sedangkan perempuan yang tidak bisa dipinang dengan *tashrih* ini adalah perempuan yang sedang terikat pada suatu pernikahan dan perempuan yang masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*.<sup>10</sup>

b. *Khitbah Ta'rid*

*Khitbah* ini merupakan *khitbah* yang ungkapannya hanya sebagian dari yang diinginkan. *Khitbah ta'rid* merupakan *khitbah* yang diungkapkan dengan bahasa yang ambigu antara keinginan untuk menikah atau tidak. Seperti ungkapan kamu luar biasa, kamu

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37.

yang terbaik, pasti beruntung laki-laki yang mendapatkanmu dan yang sejenisnya yang menunjukkan ketertarikan.

Perempuan yang bisa dipinang dengan *ta'rid* adalah perempuan yang tidak sedang terikat pada suatu pernikahan, tidak sedang terikat dalam masa *iddah* dan perempuan yang tidak terikat pernikahan serta sedang menjalani masa *iddah* wafat suaminya, walaupun perempuan tersebut sedang hamil. Sedangkan perempuan yang tidak bisa dipinang dengan *ta'rid* adalah perempuan yang masih terikat pada suatu pernikahan dan perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* talak *raj'i*.<sup>11</sup>

Dalam melakukan *khitbah* atau peminangan, terdapat beberapa syarat di dalamnya, yaitu:

a. Syarat *Mustahsinah*

Syarat ini merupakan syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan agar laki-laki yang akan meminang tersebut meneliti terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya itu. Syarat ini bukanlah syarat wajib, hanya sekedar anjuran saja.

b. Syarat *Lazimah*

Syarat ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum proses meminang dilakukan. Sahnya peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat *lazimah*. Syarat *lazimah* yaitu:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

- 1) Perempuan yang akan dipinang tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain. Apabila perempuan tersebut berada dalam pinangan laki-laki lain, maka laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya sehingga perempuan tersebut dalam keadaan bebas.
- 2) Perempuan yang akan dipinang tidak sedang dalam masa *iddah*. Masa *iddah* adalah masa tunggu bagi seorang perempuan yang sedang di talak suaminya. Haram hukumnya meminang perempuan yang sedang dalam masa *iddah* talak *raj'i*.
- 3) Perempuan yang akan dipinang hendaklah yang boleh dinikahi. Hal ini berarti perempuan tersebut bukan mahram bagi laki-laki yang akan meminangnya.<sup>12</sup>

### **3. Aturan dalam Melihat Pinangan**

Jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah serta sebagian ulama dari mazhab Hambali sepakat bahwa hukum melihat calon istri atau calon suami adalah sunah. Sedangkan secara resmi mazhab Hambali memandang bahwa melihat calon istri atau calon suami itu hanya boleh, karena perintah untuk melihat diberikan setelah adanya larangan, jadi perintah itu tidak menjadi sunah atau wajib melainkan hanya menunjukkan kebolehan saja.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam...*, hlm. 38-39.

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8...*, hlm. 80-81.



Seorang laki-laki dan perempuan yang berada pada masa meminang diperbolehkan untuk melihat satu sama lain, akan tetapi tidak semuanya dapat dilihat. Masih ada aturan-aturan yang perlu untuk ditaati, yaitu:

a. Berniat untuk Menikahi

Calon suami yang benar-benar ingin menikahi calon istrinya saja yang boleh untuk melihat. Jika di dalam hati belum ada niat untuk menikahi calon istrinya atau hanya sekedar ingin memiliki status hubungan, maka tidak dibenarkan untuk melihat calon istrinya.

Jumhur ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan kepada laki-laki yang ingin melihat calon istrinya, bahwa laki-laki tersebut harus memiliki keyakinan bahwa perempuan yang dipinang itu akan menerimanya. Sedangkan ulama Hanafiyah hanya memberi batasan bahwa laki-laki tersebut memiliki keinginan untuk menikahi perempuan yang dipinangnya. Tidak harus ada timbal-balik di antara keduanya.<sup>14</sup>

b. Tidak Harus Izin

Jumhur ulama sepakat bahwa perempuan yang sedang dilihat oleh calon suaminya harus memberi izin. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa saat melihat calon istrinya, sebaiknya memang tidak diberi tahu, agar terlihat natural. Karena secara naluri,

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

perempuan akan berdandan sebgus mungkin jika dirinya tahu akan dilihat oleh calon suaminya. Hal tersebut dilakukan perempuan agar dapat terlihat bagus dan untuk menutupi aib-aib yang mungkin ada di dalam dirinya. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat bahwa, jika tidak izin kepada perempuannya, maka izin kepada walinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari keadaan dimana laki-laki dengan bebas melihat perempuan mana saja dengan alasan bahwa dia ingin meminang perempuan tersebut.<sup>15</sup>

c. Batasan yang Boleh Dilihat

Jumhur ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan termasuk ke dalam bagian tubuh perempuan yang diperbolehkan untuk dilihat oleh calon suaminya. Sedangkan dalam riwayat dari ulama Hanabilah menyatakan bahwa kedua kaki hingga mata kaki juga bukan merupakan aurat. Jadi para ulama di mazhab ini saling berbeda pendapat. Ada yang berpendapat yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan, ada pula yang berpendapat bahwa wajah, leher, tangan dan kaki boleh untuk dilihat.<sup>16</sup>

d. Tidak Boleh Menyentuh Pinangan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

## 1) Mazhab Hanafiyah

Penulis Kitab Al-Hidayah menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menyentuh wajah atau telapak tangan perempuan walaupun dirinya merasa aman dari syahwat.<sup>17</sup>

## 2) Mazhab Malikiyah

Imam Al-Baaji dalam Kitab Al-Muntaqa menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan perempuan.” Maksudnya adalah tidak berjabat tangan secara langsung dengan tangan perempuan.<sup>18</sup>

## 3) Mazhab Syafi’iyah

Imam Nawawi pernah berkata dalam karyanya yaitu Kitab Al-Majmu’ bahwa:

“...Karena sesungguhnya seseorang dihalalkan untuk memandang perempuan yang bukan mahramnya jika ia berniat untuk menikahinya atau dalam keadaan jual beli atau ketika ingin mengambil atau memberi sesuatu ataupun semisal denganya. Namun tidak boleh untuk menyentuh perempuan walaupun dalam keadaan demikian.”<sup>19</sup>

## 4) Mazhab Hambali

Ibnu Muflih dalam Al-Furu’, beliau menyatakan bahwa “Diperbolehkan berjabat tangan antara perempuan dengan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

perempuan, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki tua dengan perempuan terhormat yang umurnya tidak muda lagi, karena jika masih muda diharamkan untuk menyentuhnya.” Hal ini disebutkan dalam Kitab Al-Fusul dan Ar-Ri’ayah.<sup>20</sup>

e. Tidak Boleh Berduaan

Walaupun dianjurkan untuk melihat calon istrinya akan tetapi tetap tidak diperbolehkan untuk berduaan tanpa ditemani oleh mahramnya, karena berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya tetap tidak dibenarkan.<sup>21</sup>

f. Mengirim Utusan untuk Melihat Pinangan

Walaupun tidak diperbolehkan untuk melihat dan menyentuh bagian-bagian yang dilarang, akan tetapi calon suami dapat mengutus seorang perempuan dari mahramnya untuk melihat bagian-bagian tubuh dari calon istrinya. Karena sama-sama perempuan, maka perempuan utusan dari calon suami itu dapat melihat bagian-bagian tubuh yang dilarang untuk dilihat oleh calon suami. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kondisi fisik dari perempuan yang dipinang.<sup>22</sup>

#### **4. Memilih Perempuan untuk *Dikhitbah***

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

a. Kriteria Perempuan yang akan *Dikhitbah*<sup>23</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh jumbuh ulama, seperti ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan yang lainnya. Mengajukan untuk memilih perempuan yang sebagai berikut:

- 1) Memilih perempuan yang memiliki ketaatan agama atau memilih perempuan yang mempunyai agama.
- 2) Memilih perempuan yang subur atau berpotensi dapat melahirkan banyak anak.
- 3) Memilih perempuan yang masih perawan.
- 4) Memilih perempuan yang berasal dari rumah yang dikenal mempunyai agama dan memiliki sifat *qana'ah*.
- 5) Memilih perempuan yang berasal dari keluarga yang baik-baik, agar anak-anaknya nanti menjadi orang yang baik pula.
- 6) Memilih perempuan yang cantik karena perempuan yang cantik itu dapat membuat jiwa tenang, dapat lebih menjaga pandangan dan dapat menyempurnakan rasa cinta dari seorang laki-laki.
- 7) Memilih perempuan yang bukan dari kerabat dekat.
- 8) Memilih tidak lebih dari satu perempuan jika dengan hal tersebut sudah dapat menjaga kesucian diri.

b. Perempuan yang Boleh *Dikhitbah*

---

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2007), hlm. 24-25.

Pada dasarnya, semua perempuan dapat dipinang, apabila telah memenuhi syarat. Menurut Sayyid Sabiq ada dua syarat perempuan yang dapat dipinang, yaitu:

- 1) Perempuan yang akan dipinang tidak sedang berhalangan atau tidak ada larangan untuk menikah.
- 2) Perempuan yang akan dipinang belum dipinang oleh laki-laki lain.<sup>24</sup>

##### **5. Ketentuan dalam *Khitbah***

Terdapat beberapa ketentuan dalam *khitbah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.
- b. Peminangan dapat dilakukan terhadap perempuan yang masih perawan atau janda yang telah selesai masa *iddahnya*.
- c. Perempuan yang ditalak oleh suaminya dan masih berada dalam masa *iddah talak raj'i*, dilarang dan haram untuk dipinang.
- d. Dilarang meminang perempuan yang masih berada dalam pinangan laki-laki lain selama pinangan tersebut belum putus atau sudah ada penolakan dari pihak perempuan.

---

<sup>24</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat...*, hlm. 14.

- e. Putusnya pinangan dari seorang laki-laki dikarenakan adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam laki-laki yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinang.
- f. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- g. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>25</sup>

## 6. Tujuan dan Hikmah *Khitbah*

Seperti yang telah dijelaskan di atas. *Khitbah* merupakan pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya melalui perantara orang yang dapat dipercaya atau dirinya sendiri. Akan tetapi, *khitbah* ini bukan merupakan bagian dari syarat sahnya suatu pernikahan. Karena calon suami atau calon istri merupakan orang asing bagi keduanya, maka *khitbah* ini diatur untuk mempermudah calon suami dan calon istri mengenal satu sama lain.

Hikmah dari disyariatkannya *khitbah* adalah untuk mengenal lebih jauh calon suami atau calon istrinya sesuai dengan yang diatur dalam Islam. Di dalam *khitbah* baik calon suami maupun calon istri

---

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 18-19.

diperbolehkan untuk melakukan suatu kebaikan, seperti memberikan hadiah, memandang satu sama lain dengan niat benar-benar ingin menikahi, menunjukkan kepribadian satu sama lain dan lain sebagainya yang tidak melanggar aturan syariat agama Islam.<sup>26</sup> Dengan adanya *khitbah*, baik calon suami maupun calon istri dapat lebih mengenal satu sama lain. Setelah mengenal satu sama lain, keduanya akan lebih tenang dan hubungannya akan lebih dekat, sehingga keduanya tidak merasa ragu untuk melangkah dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Akan tetapi walaupun begitu, di dalam *khitbah* tidak boleh melakukan suatu hal yang melebihi dari apa yang telah ditetapkan. Karena tindakan tersebut dapat membuat calon suami atau calon istri terjerumus ke dalam suatu hal yang tidak diperbolehkan atau diharamkan dalam Islam.<sup>27</sup>

## **B. Etika Pergaulan Non Mahram**

Sebagai orang yang beriman, Allah SWT telah banyak menjelaskan aturan-aturan mengenai batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi fitnah di antara keduanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 5 yang menjelaskan untuk memohon kepada Allah SWT agar dijauhkan dari bahan fitnah orang kafir, yang berbunyi:

---

<sup>26</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat...*, hlm. 22.

<sup>27</sup> *Ibid.*



رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Mumtahanah ayat 5).<sup>28</sup>

Agar terhindar dari fitnah, seseorang harus bisa menjaga dirinya untuk tidak melakukan suatu hal yang dilarang di dalam syariat agama Islam, di bawah ini dijelaskan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam bergaul, yaitu:

### 1. Menjaga Pandangan dengan Lawan Jenis

Makna menjaga pandangan dengan lawan jenis ini merupakan menjaga mata untuk tidak melihat sesuatu yang dilarang untuk dilihat, kecuali dalam keadaan tidak disengaja. Keadaan tidak disengaja ini berarti keadaan dimana tidak ada niat untuk melihatnya. Apabila pandangan yang terjadi itu merupakan pandangan yang tidak disengaja maka tidak berdosa akan tetapi pandangan kedua atau kelanjutan dari pandangan yang pertama yang dilakukan dengan sengaja akan berdosa. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memalingkan pandangan yang pertama, karena kelanjutan dari pandangan yang pertama sama saja dengan pandangan kedua atau pengulangan.<sup>29</sup> Pandangan kedua setelah

---

<sup>28</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 811.

<sup>29</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier*, (Yogyakarta: Noktah, 2018), hlm. 100-101.

pandangan pertama yang tidak disengaja saja tidak diperbolehkan, apalagi pandangan yang terdapat unsur nafsu yang tidak segera dipalingkan atau dihentikan. Oleh karena itu, di dalam Islam dijelaskan untuk menjaga pandangan kepada lawan jenisnya, agar tidak terjerumus kepada suatu hal yang dilarang dalam Islam.

Menjaga pandangan dengan lawan jenis ini bertujuan untuk melihat lawan jenis dengan sewajarnya saja. Sehingga tidak timbul nafsu syahwat yang akan membuat mereka terjerumus ke dalam sesuatu yang dilarang oleh agama. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Shaad ayat 26 yang menyatakan bahwa nafsu syahwat dapat menyesatkan seseorang dari jalan Allah SWT, yang berbunyi:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

*“Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah.”* (QS. Shaad ayat 26).<sup>30</sup>

Sedangkan perintah untuk menjaga pandangan dengan lawan jenis, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 30 dan 31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian*

---

<sup>30</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 661.

itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS. An-Nur ayat 30).<sup>31</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Katakanlah kepada perempuan yang beriman: “Hendaklah mereka menjaga pandangannya, dan kemaluannya.” (QS. An-Nur ayat 31).<sup>32</sup>

Sebagaimana pendapat dari Muhammad Ali Ash-Shabuni, beliau menyatakan bahwa QS. An-Nur ayat 31 ini merupakan pembeda utama antara perempuan mukminat dengan perempuan-perempuan jahiliyah dalam hal etika dan pergaulan dalam masyarakat, terkhusus masalah lisan dan pandangan.<sup>33</sup> Selain itu, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan mengenai larangan memandang lawan jenis, karena memandang lawan jenis dengan syahwat merupakan zina.

الْعَيْنُ تَزْنِي، وَالْقَلْبُ يَزْنِي، فَرْنَا الْعَيْنَ النَّظْرَ، وَزْنَا الْقَلْبَ التَّمَيِّي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ مَا هُنَالِكَ

أَوْ يُكَذِّبُهُ

“Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat (yang diharamkan), zina hati adalah dengan membayangkan (pemicu syahwat yang terlarang). Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu.” (HR. Ahmad no. 8356. Dinilai shahih oleh Syaikh Syu’aib Al-Arnauth).<sup>34</sup>

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 502.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Qamaruddin Awwam, *Fiqh Wanita Panduan Hidup Wanita dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017), hlm. 16.

<sup>34</sup> M. Saifudin Hakim, “Menundukkan Pandangan Mata” dikutip dari <https://muslim.or.id/26590-menundukkan-pandangan-mata.html> diakses pada tanggal 8 Desember jam 15.30 WIB.

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّيْنَةِ، مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زَيْنَاهُمَا النَّظْرُ،  
وَالْأُذُنَانِ زَيْنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَيْنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَيْنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زَيْنَاهَا  
الْحُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

”*Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina, dan zinanya adalah pandangan (yang diharamkan). Zina kedua telinga adalah mendengar (yang diharamkan). Lidah (lisan) bisa berzina, dan zinanya adalah perkataan (yang diharamkan). Tangan bisa berzina, dan zinanya adalah memegang (yang diharamkan). Kaki bisa berzina, dan zinanya adalah ayunan langkah (ke tempat yang haram). Hati itu bisa berkeinginan dan berangan-angan. Sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya.*” (HR. Bukhari no. 6243 dan Muslim no. 2657. Lafadz hadis di atas milik Muslim).

Dari hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa zina mata merupakan zina yang pertama kali, karena zina mata merupakan dasar dari zina tangan, kaki, hati dan kemaluan. Kemaluan akan tampil sebagai pembukti dari semua zina yang telah disebutkan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk menundukkan pandangan kepada lawan jenisnya yang bukan mahram, karena jika mengumbarinya, sama halnya dengan membuka peluang untuk tersesat ke dalam pintu kerusakan.<sup>35</sup>

Hikmah dari menjaga pandangan dengan lawan jenis ini yaitu agar ketika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram saling berinteraksi, tidak timbul syahwat di antara keduanya dan tidak menjadi sumber dari fitnah. Hendaklah menjaga pandangan dan menjaga hati mereka.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

Apabila seseorang dengan tidak sengaja memandang lawan jenisnya, maka segeralah menundukkan pandangannya, bukan malah meneruskan pandangan tersebut, baik karena kecantikan atau ketampanan seseorang yang dipandang atau karena ada rasa penasaran terhadap orang yang sedang dilihat.<sup>36</sup>

Apabila memandang lawan jenis karena hanya sebatas ingin melihat atas dasar rasa ingin mengenal atau menghormati, berdasarkan pandangan dari ahlu ilmi diperbolehkan (halal) atas dasar hadis dalam Kitab Shahihain. Sebagaimana yang dikutip dari kisah Aisyah ra, ketika menyaksikan laki-laki Habasyah yang sedang bermain di masjid. Sementara itu, posisi dari Nabi Muhammad SAW menutupi dengan badan beliau. Beliau (Nabi Muhammad SAW) memperbolehkan istrinya menonton di balik badan beliau.<sup>37</sup>

## 2. *Khalwat*

Pengertian dari *khalwat* adalah keadaan dimana antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan di tempat yang sunyi tanpa ditemani oleh mahramnya. Pertemuan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi tanpa ada mahram yang menemaninya, maka ketiganya adalah setan. Oleh karena itu, Islam melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ber*khalwat* agar

---

<sup>36</sup> Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Bogor: Guepedia, 2020), hlm. 17.

<sup>37</sup> Qamaruddin Awwam, *Fiqh Wanita...*, hlm. 16.

mereka terhindar dari fitnah dan menghindari terjadinya penyelewengan moral yang akan membuat mereka terjerumus ke dalam perbuatan zina.<sup>38</sup> Larangan untuk tidak mendekati zina ini sudah dijelaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra' ayat 32).<sup>39</sup>

Selain ayat yang menjelaskan larangan mendekati zina, Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa seseorang yang beriman tidak diperbolehkan untuk berdua-duaan dengan lawan jenisnya di tempat yang sepi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dalam Kitab Musnad.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ

ثَالِغُهُمَا الشَّيْطَانُ

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, jangan dia berdua-duaan di tempat yang sunyi bersama dengan perempuan yang tidak ditemani oleh mahramnya, sebab bila demikian setanlah yang menjadi pihak ketiga.” (HR. Ahmad).<sup>40</sup>

Rasulullah SAW melarang dengan keras tindakan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi.

<sup>38</sup> Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 74-75.

<sup>39</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 397.

<sup>40</sup> Abu Al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm. 30.

Hal ini dimaksudkan agar keduanya tidak terjebak ke dalam sebuah perzinaan. Karena dengan *berkhalwat*, tanpa sadar mereka akan digiring oleh nafsu syahwat yang dipengaruhi setan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti menyentuh hingga berpelukkan sampai dengan melakukan hubungan tanpa ada ikatan pernikahan.<sup>41</sup>

### 3. *Ikhtilat*

Keadaan dimana antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bercampur baur menjadi satu tanpa ada penghalang dan terjadi interaksi di antara keduanya disebut dengan *ikhtilat*. Bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya penghalang di antara keduanya dapat menimbulkan fitnah.<sup>42</sup> *Berikhtilat* ini diperbolehkan apabila dalam keadaan sedang melakukan kegiatan yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam, seperti saat melaksanakan ibadah haji.<sup>43</sup> Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap muslim dan muslimah harus berusaha menghindarkan diri dari *berikhtilat* jika memang tidak dalam keadaan darurat. Sebagaimana pendapat dari Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa memberi peluang kepada kaum perempuan untuk *berikhtilat* dengan kaum laki-laki adalah sumber dari bencana. Hal tersebut juga merupakan sebab terbesar

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>42</sup> Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh...*, hlm. 83.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

turunnya siksaan, sebagaimana dirinya merupakan sebab kerusakan hal-hal yang umum dan khusus.<sup>44</sup>

Islam juga menghendaki bahwa barisan perempuan itu terpisah dengan barisan laki-laki, walaupun hanya satu orang. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abdurrazaq dan Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik dari neneknya Mulaikah, bahwa ia pernah mengundang Nabi Muhammad SAW untuk mencicipi makanan yang dibuat oleh dirinya, lalu Rasulullah makan dan berkata, “Bangunlah kalian, mari kita shalat.” Dan Anas berkata:

“Lalu aku beranjak ke tikar kami yang telah menghitam karena sering dipakai dan memercikinya dengan air. Rasulullah bangkit, maka aku dan anak yatim berada pada satu barisan di belakang Rasulullah dan perempuan berada di belakang kami, lalu beliau (Rasulullah) shalat dua rakaat bersama kami. Setelah itu beliau pergi.”<sup>45</sup>

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا

(رواه مسلم)

*“Sebaik-baiknya barisan laki-laki adalah barisan yang pertama dan seburuk-buruknya barisan laki-laki adalah barisan terakhir. Sebaik-baiknya barisan perempuan adalah barisan yang akhir dan seburuk-*

---

<sup>44</sup> Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 272-273.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 274.



buruknya barisan perempuan adalah barisan yang pertama.” (HR. Muslim).<sup>46</sup>

عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ

يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَاطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ [رواه

الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح]

Dari Abu 'Ala menceritakan padaku Ma'qil bin Yasar (diriwayatkan) ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa “Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya.” (HR. Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir 20: 212).<sup>47</sup>

Berikhtilat ini akan dengan mudah membuat seseorang tergoda oleh nafsu syahwat. Kerena dengan berikhtilat akan mempermudah seseorang untuk melihat atau bahkan menyentuh lawan jenisnya.<sup>48</sup> Selain itu, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu dapat menimbulkan fitnah di antara keduanya. Walaupun mungkin keduanya bersentuhan dengan tidak sengaja.

#### 4. Menutup Aurat

Berdasarkan fiqih kata aurat dimaknai dengan cacat atau kekurangan sehingga wajib ditutupi dan dihalangi. Aurat juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi kehormatan bagi perempuan dan laki-laki

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Suara Muhammadiyah, “Hukum Berjabat Tangan dengan Lawan Jenis (Bukan Mahram)” dikutip dari <https://suaramuhammadiyah.id/2020/05/29/hukum-berjabat-tangan-dengan-lawan-jenis-bukan-mahram/> diakses pada tanggal 8 Desember 2021 jam 20.30 WIB.

<sup>48</sup> Khalid Sayyid Ali, *Ensiklopedia hal-hal yang Haram Bagi Muslimah*, (Bekasi: Darul Falah, 2011), hlm. 226.

yang tidak sepatutnya untuk dibuka. Ulama fiqh mendefinisikan aurat sebagai suatu tanda kehormatan bagi setiap manusia berakal yang wajib untuk ditutupi sebagai pembeda dari makhluk lainnya.<sup>49</sup>

Aurat seorang laki-laki yang wajib untuk ditutupi adalah anggota tubuh dari pusar sampai dengan lutut. Sedangkan aurat perempuan yang wajib untuk ditutupi adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>50</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab ayat 59).<sup>51</sup>

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلْحَ أَنْ يُرَىٰ مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ  
إِلَىٰ وَجْهِهِ وَكَفَّيْ

Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda “Wahai Asma’, apabila seorang perempuan telah mendapati haid maka dia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini.” Lalu beliau Rasulullah SAW menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Daud).<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Qamaruddin Awwam, *Fiqh Wanita...*, hlm. 3.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>51</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 614.

<sup>52</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3 Shalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 81.

Menutup aurat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, terus menerus dan harus dengan penuh tanggung jawab. Perempuan yang bernilai mahal atau terhormat merupakan perempuan yang menutup seluruh tubuhnya, untuk menjaga dirinya secara syar'iyah. Begitu pula sebaliknya, perempuan yang sering memperlihatkan atau membuka auratnya bisa dianggap sebagai perempuan yang murah atau bernilai rendah dalam Islam.<sup>53</sup>

Segala hal yang menjurus kepada perbuatan zina, benar-benar dilarang dalam Islam, salah satunya dengan tidak menutup aurat. Islam memberikan aturan mengenai batasan-batasan aurat yang perlu ditutupi oleh perempuan ini untuk kebaikan mereka sendiri. Perempuan yang menutup auratnya akan lebih dihargai dan dihormati sehingga laki-laki tidak berani untuk menggodanya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT yaitu untuk memelihara dirinya.<sup>54</sup>

Batasan aurat laki-laki dan perempuan baik di dalam maupun di luar shalat yaitu sebagai berikut:

- a. Batasan aurat laki-laki di hadapan budak perempuan walaupun budak *muba'adh* dan perempuan merdeka di hadapan mahramnya adalah anggota tubuh antara pusar dan lutut. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Harits 143 yaitu "Aurat seorang mukmin adalah anggota tubuh antara pusar

---

<sup>53</sup> Luqman Al-Hakim, *Resep Keselamatan dan Kebahagiaan-6*, (Mawahib, 2018), hlm. 44.

<sup>54</sup> *Ibid.*

dan lututnya.” Dalam hal ini pusar dan lutut bukan merupakan aurat, akan tetapi untuk kehati-hatian pusar dan lutut tetap ditutupi agar bagian di antara keduanya dapat tertutup. Sedangkan aurat laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahramnya adalah seluruh anggota tubuh. Lalu aurat laki-laki ketika sendirian hanya *kubul* dan *dubur*.<sup>55</sup>

- b. Batasan aurat perempuan yang merdeka ketika shalat dan ketika di hadapan laki-laki yang bukan mahram walaupun di luar shalat adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini didasari dari firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 31 yang artinya “Dan hendaknya dia tak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) tampak.” Ibnu Abbas dan selain beliau berkata bahwa wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat karena adanya kebutuhan tertentu. Diharamkan melihat wajah dan telapak tangan apabila dapat menimbulkan fitnah.
- c. Diperbolehkan melihat aurat anak yang belum baligh dengan syarat tidak mengandung syahwat.<sup>56</sup>

Batasan aurat laki-laki di hadapan laki-laki lain menurut empat imam mazhab, yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Ubudiyah Jilid Satu*, (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), hlm. 370.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 371.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 372.

- a. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa batasan aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat juga diperbolehkan untuk disentuh.
- b. Mazhab Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa pusar dan lutut bukan merupakan aurat laki-laki. Adapun yang termasuk aurat bagi laki-laki hanya bagian tubuh di antara pusar dan lutut. Memandang bagian selain aurat bagi sesama laki-laki diperbolehkan apabila tidak mengandung syahwat. Apabila terdapat syahwat, maka memandang dihukumi haram.
- c. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa aurat sesama laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Maka dari itu paha termasuk aurat yang tidak boleh dilihat. Namun ada pendapat lain yaitu hukum melihat paha itu makruh bukan haram. Pendapat lainnya lagi menyatakan makruh bagi orang yang pemalu.

Batasan aurat perempuan di hadapan mahramnya menurut empat imam mazhab, yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Mazhab Malikiyah dan Hambali berpendapat bahwa batasan aurat perempuan di hadapan laki-laki mahramnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah, kepala, kedua tangan dan kedua kaki. Dengan demikian, perempuan tersebut haram membuka bagian dada dan payudara di hadapan mahramnya. Diharamkan pula bagi para mahramnya untuk melihat bagian tersebut walaupun tanpa syahwat.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

Menurut al-Qadhi Abu Ya'la (Mazhab Hambali) menyatakan bahwa hukum seorang laki-laki terhadap mahramnya seperti hukum laki-laki di hadapan laki-laki lain dan juga seperti perempuan di hadapan perempuan yang lainnya.

- b. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa aurat seorang perempuan di hadapan mahramnya merupakan anggota tubuh antara pusar dan lutut. Diperbolehkan bagi mahramnya untuk melihat bagian tubuh selain anggota tubuh tersebut, apabila dapat dipastikan aman dari fitnah dan tidak mengandung syahwat.
- c. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa diperbolehkan melihat bagian tubuh selain pusar dan lutut perempuan mahramnya. Hal ini berlaku baik karena hubungan nasab, persusuan atau karena hubungan mertua menantu yang sah. Pendapat lain menyatakan diperbolehkan melihat bagian anggota tubuh yang terlihat di dalam rumah menurut kebiasaan, yaitu kepala, leher, tangan hingga siku dan kaki hingga lutut.

Sedangkan batasan aurat laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahramnya, yaitu sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan yang bukan mahramnya boleh melihat seluruh anggota tubuh laki-laki kecuali bagian tubuh antara pusar dan lutut apabila bisa menjaga dirinya dari fitnah.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 373.

- b. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa perempuan yang bukan mahram hanya boleh melihat laki-laki pada bagian wajah dan telapak tangan saja.
- c. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa perempuan yang bukan mahram tidak diperbolehkan melihat aurat laki-laki jika tanpa sebab. Kebolehan membuka aurat dan melihat aurat ini dikarenakan adanya beberapa alasan seperti:<sup>60</sup>
  - a. Karena keperluan *khitbah* nikah, maka diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan.
  - b. Karena keperluan persaksian atau jual beli, maka hanya diperbolehkan melihat wajah saja.
  - c. Karena keperluan berobat, maka diperbolehkan melihat pada bagian anggota tubuh yang perlu diperiksa. Dengan syarat ditemani oleh mahramnya atau suami. Hal ini berlaku apabila tidak ditemukan dokter yang sejenis dan mendahulukan yang muslim.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DESA PETUNG, PRAKTIK FOTO PREWEDDING DAN PANDANGAN TOKOH AGAMA**

### **A. Sekilas Desa Petung**

#### **1. Sejarah Desa Petung**

Sampai saat ini, belum dapat ditemukan dokumen resmi yang menjelaskan secara pasti mengenai kapan berdirinya atau dibentuknya wilayah administrasi Desa Petung. Sejarah Desa Petung juga tidak ditemukan pada situs dan/atau prasasti yang menjelaskan mengenai pembentukan Desa Petung ini. Sejarah terbentuknya Desa Petung selama ini hanya diketahui dari beberapa keterangan narasumber dan sesepuh desa yang dianggap layak untuk dipercaya. Berdasarkan keterangan dari narasumber dan sesepuh desa, dikisahkan bahwa Desa Petung merupakan penggabungan dari dua desa yang pada saat itu merupakan kelurahan, yaitu Kelurahan Petung dan Kelurahan Gondangsari. Kedua kelurahan tersebut dahulunya merupakan bagian wilayah dari kerajaan Mangkunegaran (Surokarto Hadiningrat).<sup>1</sup>

Berdasarkan perkiraan dari data dan dokumen desa yang ada, kemudian ditarik kesimpulan bahwa penggabungan dua kelurahan itu telah ada sejak tahun 1918. Tidak diketahui secara pasti siapa orang yang pertama kali tinggal di wilayah Petung dan Gondangsari. Akan

---

<sup>1</sup> Peraturan Desa Petung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2018-2023, hlm. 10.



tetapi berdasarkan keterangan sesepuh, beliau menyatakan bahwa dahulu penghuni pertama Kelurahan Gondangsari berada di dekat pohon gondang sedangkan penghuni pertama Kelurahan Petung dikelilingi banyak pohon petung. Walaupun begitu, belum ada situs, prasasti atau cagar budaya yang berada di Desa Petung yang dapat dijadikan sebagai petunjuk atas keberadaan Desa Petung.<sup>2</sup>

## 2. Visi dan Misi Desa Petung

### a. Visi Desa Petung

Terwujudnya masyarakat Desa Petung yang tenteram, maju, beriman dan berbudaya.

### b. Misi Desa Petung

- 1) Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) atau Lingkungan Hidup (LH).
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa dan memfasilitasi berdirinya Lembaga-lembaga Ekonomi Kerakyatan.
- 3) Menciptakan kondisi masyarakat Desa Petung yang sehat, aman, tertib, guyup rukun dengan berpegang dengan prinsip-prinsip kesetaraan, kebersamaan dan *sepi ing pamrih, rame ing gawe* serta *narimo ing pandum*.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

- 4) Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan mengutamakan transparansi, pelayanan prima dan gotong royong.<sup>3</sup>

### 3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Petung

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| a. Kepala Desa        | : Dwi Santoso, S.Sn. MM.  |
| b. Sekretaris Desa    | : Susilo, S.T.            |
| c. Kaur TU dan Umum   | : Dyah Ayu Anggraeni, SH. |
| d. Kaur Perencanaan   | : Fitri Sulistyowati      |
| e. Kaur Keuangan      | : Suparno                 |
| f. Kaur Pemerintahan  | : Sarti                   |
| g. Kaur Kesejahteraan | : Supriyadi               |
| h. Kaur Pelayanan     | : Sukino                  |
| i. Kadus Gondangsari  | : Wariman                 |
| j. Kadus Bajang Kulon | : Paino                   |
| k. Kadus Bajang Wetan | : Sudarto                 |
| l. Kadus Manggisan    | : Sudarto                 |
| m. Kadus Toyo         | : Parso                   |
| n. Kadus Sengon       | : Sutarno                 |
| o. Kadus Petung       | : Sutarno <sup>4</sup>    |

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

#### 4. Letak Geografis Desa Petung

Desa Petung secara geografis terletak di sebelah tenggara Ibu Kota Kabupaten Karanganyar pada posisi kurang lebih 35 km dan secara topografis merupakan pegunungan pada ketinggian antara 530 sampai dengan 600 mdpl dengan luas wilayah kurang lebih 5.003 Ha.<sup>5</sup>

#### 5. Batas Wilayah Desa Petung

Secara administrasi, Desa Petung merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Batas Utara : Desa Jatiyoso
- b. Batas Timur : Desa Wonokeling
- c. Batas Selatan : Desa Giriwarno
- d. Batas Barat : Desa Jatisawit

#### 6. Tempat Pendidikan

Terdapat tiga belas tempat pendidikan yang ada di Desa Petung ini, baik yang formal maupun yang tidak formal, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Gedung Paud : 1 unit
- b. Gedung TK : 2 unit
- c. Gedung SD : 2 unit

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>6</sup> *Ibid.*

- d. Taman Pendidikan Al-Qur'an : 8 unit

## 7. Tempat Ibadah

Desa Petung merupakan desa yang terdiri dari 7 dusun, di setiap dusun terdapat satu atau lebih masjid dan mushola. Jumlah masjid dan mushola secara total yang ada di Desa Petung ini yaitu 11 unit.<sup>7</sup>

## 8. Organisasi Masyarakat

Seluruh masyarakat yang ada di Desa Petung ini beragama Islam. Di bawah ini akan dijelaskan rincian organisasi masyarakat yang ada di Desa Petung yang berkaitan dengan keagamaan:

### a. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Petung

Kegiatan dalam organisasi ini dilakukan oleh para tokoh agama yang ada di Desa Petung atau lebih khususnya dilakukan atau digerakan oleh para ustadz yang ada di Desa Petung. Kegiatan yang dilakukan yaitu membahas mengenai banom-banom NU yang ada di Desa Petung dan melakukan pengajian rutin setiap sabtu malam.

### b. Muslimat Nahdlatul Ulama Petung

Kegiatan ini dijalankan oleh para ibu-ibu muda sampai dengan ibu-ibu lansia. Terdapat pengajian rutin yang diikuti oleh ibu-ibu sedesa Petung setiap minggu pon. Pengajian ini dilakukan secara bergilir di masjid-masjid tiap dusun dan dipimpin oleh tokoh agama yang tergabung ke dalam Pengurus Ranting NU Petung.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm, 13.

c. Pimpinan Ranting IPNU dan IPPNU Petung

PR IPNU dan IPPNU Petung ini merupakan salah satu banom NU yang diikuti oleh pelajar-pelajar yang ada di Desa Petung. IPNU sendiri merupakan singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang anggotanya terdiri dari pelajar laki-laki. Sedangkan IPPNU merupakan singkatan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang anggotanya terdiri dari pelajar perempuan. Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengajian rutin setiap satu bulan sekali di masjid atau di rumah-rumah anggota.

d. Pagar Nusa

Pagar Nusa merupakan organisasi bela diri yang berada di bawah naungan NU. Pagar Nusa atau yang sering disebut dengan PN ini diikuti oleh berbagai macam kalangan, baik dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Tidak hanya laki-laki, banyak juga perempuan yang ikut serta dalam Pagar Nusa ini. Tidak hanya bela diri, PN juga sering mengikuti pengajian yang diadakan oleh Pengurus Pimpinan Ranting NU Petung.

e. Banser

Barisan Anshor Serbaguna Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan Banser ini merupakan pasukan inti yang bertugas dalam bidang keagamaan. Biasanya Banser menjalankan tugas untuk mengamankan suatu pengajian yang diadakan oleh Pengurus

Pimpinan Ranting NU Petung. Banser ini terdiri dari anak muda hingga bapak-bapak.<sup>8</sup>

## **B. Praktik Foto *Prewedding* di Desa Petung**

### **1. Praktik Foto *Prewedding***

Terdapat beberapa pasangan suami istri di Desa Petung yang pernah menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah*. Dalam penelitian ini penulis mengambil informasi dari satu suami dan tiga istri yang pernah menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah*, yaitu sebagai berikut:

#### a. Arifah Rachmawati Kusumaningrum<sup>9</sup>

Saudari Arifah merupakan salah satu istri yang pernah menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah*. Dirinya menyatakan bahwa jarak antara *khitbah* dan akad pernikahan cukup lama, yaitu satu tahun. Karena dirinya dan suami menjalani hubungan jarak jauh selama masa *khitbah*, maka peristiwa foto *prewedding* ini menjadi salah satu peristiwa yang sangat berharga bagi dirinya dan suami.

Foto *prewedding* sendiri menurut saudari Arifah merupakan suatu kegiatan yang dapat mengingatkan dirinya kepada peristiwa-

---

<sup>8</sup> Abdullah Munir, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 4 Desember 2021, jam 17.00 WIB.

<sup>9</sup> Arifah Rachmawati Kusumaningrum, Informan 1, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2021, jam 13.00 WIB.

peristiwa indah bersama suami dalam bentuk dokumentasi foto ataupun video *prewedding*. Saudari Arifah menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi dirinya melakukan pemotretan foto *prewedding* ini karena sedang menjadi *trend* di kalangan masyarakat luas. Oleh karena itu, saudari Arifah dan suami sepakat untuk melakukan pemotretan foto *prewedding* ini di dalam masa meminang. Saudari Arifah menyatakan:

“Kalau foto *prewedding* sendiri menurut saya adalah suatu hal yang digunakan untuk mengabadikan momen indah sebelum pernikahan, dalam bentuk foto atau video *prewedding*. Kalau faktor yang mempengaruhi melakukan foto *prewedding* ini karena dulu masih menjadi *trend*. ...Foto *prewedding* yang saya lakukan ini sangat berkesan untuk saya dan suami, karena saya dan suami semenjak pacaran LDR terus, jadi waktu kami cukup singkat untuk bertemu.”<sup>10</sup>

Dalam pemilihan konsep pemotretan foto *prewedding*, sang suami tidak terlalu ikut campur dan lebih memilih mengikuti pilihan dari saudari Arifah. Berdasarkan pernyataan dari saudari Arifah, seluruh konsep berhubungan dengan semua hal yang disukai oleh saudari Arifah dan suami tidak keberatan dengan hal tersebut. Karena menurut mereka, jika tidak ada yang mau mengalah, maka tidak akan ada titik temu dalam suatu masalah.

Saudari Arifah melakukan pemotretan foto *prewedding* sebanyak tiga kali dengan konsep yang berbeda-beda. Konsep lokasi, gaya dan busana yang dipilih yaitu sebagai berikut: Pertama,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

lokasi di luar ruangan dengan konsep busana tradisional Jawa atau adat Jawa dengan balutan jilbab dan gaya saling bersentuhan. Kedua, lokasi di dalam ruangan dengan konsep busana modern (menggunakan gaun dan jas) dan menutup aurat serta gaya tidak saling bersentuhan. Terakhir, lokasi di luar ruangan (di pantai) dengan konsep busana kasual menutup aurat dan gaya saling bersentuhan. Pada saat melakukan pemotretan, ada beberapa orang yang menemani. Sebagaimana pernyataan dari saudari Arifah:

“Dari konsepnya sendiri, semua saya yang menentukan. Suami juga tidak keberatan, soalnya dia jauh dan yang mempersiapkan semuanya itu saya, jadi dia hanya terima beres saja. Saya memakai tiga konsep foto *prewedding*. Di luar ruangan, pertama memakai baju adat Jawa lalu yang satunya di pantai memakai baju kasual. Kalau yang di dalam ruangan saya memilih busana modern, memakai jas dan gaun. Waktu pemotretan saya memakai jilbab dan untuk gayanya sendiri banyak diarahkan oleh fotografer, karena saya canggung dan bingung juga mau bergaya bagaimana. Jadi saya mengikuti arahan fotografer saja.”<sup>11</sup>

Dari pernyataan saudari Arifah, dirinya melakukan pemotretan foto *prewedding* ini atas dasar keinginan sendiri dan pemilihan konsep sendiri, bukan arahan dari fotografer ataupun dari orang terdekatnya. Dirinya menyatakan bahwa foto *prewedding* yang pernah dirinya dan suami lakukan hingga saat ini masih menyisakan kenangan tersendiri. Dirinya juga merasa senang karena bisa melakukan tiga kali pemotretan foto *prewedding* dengan konsep yang berbeda dan dalam waktu yang cukup singkat, yaitu tiga hari.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*



Saudari Arifah juga menyatakan bahwa pemilihan konsep lokasi dan busana benar-benar dipilih sendiri, akan tetapi dalam melakukan pose atau gaya pada saat melakukan pemotretan, banyak diarahkan oleh fotografer. Dirinya dan suami mengikuti semua arahan dari fotografer pada saat melakukan pemotretan, agar foto yang dihasilkan nantinya sesuai dengan yang dirinya dan suami harapkan.

b. Agus Pitono<sup>12</sup>

Pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* juga dilakukan oleh saudara Agus. Saudara Agus beranggapan bahwa foto *prewedding* ini dapat dijadikan sebagai kegiatan yang cukup berkesan untuk mengisi waktu luang di dalam masa meminang. Karena jarak *khitbah* dan akad pernikahan cukup lama, saudara Agus dan istri sepakat untuk melakukan pemotretan foto *prewedding* sebelum akad pernikahan dilangsungkan.

Faktor yang mempengaruhi saudara Agus dan istri melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* yaitu karena sedang menjadi *trend*. Selain itu, masih jarang ada pasangan calon pengantin di lingkungan tempat tinggal saudara Agus yang menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding*. Oleh karena itu, saudara Agus melakukan pemotretan foto *prewedding* ini juga untuk

---

<sup>12</sup> Agus Pitono, Informan 2, *Wawancara Pribadi*, 27 November 2021, jam 16.00 WIB.

mengenalkan perkembangan zaman mengenai foto *prewedding* kepada masyarakat di lingkungannya. Saudara Agus menyatakan:

“Jadi foto *prewedding* yang saya lakukan ini untuk mengisi waktu luang dan untuk surat undangan. Karena jarak lamaran sampai akad nikah itu cukup lama, jadi kami memutuskan untuk melakukan foto *prewedding* ini. Yang mempengaruhi pada saat itu mungkin karena sedang *trend* dan juga belum banyak yang menggunakan foto *prewedding* ini.”<sup>13</sup>

Konsep pemotretan yang digunakan oleh saudara Agus ini berdasarkan konsep yang ditawarkan oleh fotografer. Dirinya dan istri tidak terlalu memikirkan mengenai konsep pemotretan yang sesuai dengan diri mereka atau yang mereka sukai. Mereka hanya memilih konsep pemotretan yang sedang menjadi *trend*, sesuai dengan arahan dari fotografer.

Saudara Agus dan istri melakukan sesi pemotretan foto *prewedding* sebanyak dua kali dalam satu waktu dan di satu lokasi. Pada konsep pemotretan pertama, saudara Agus memilih konsep modern dengan gaun yang menutup aurat dan jas serta gaya yang saling bersentuhan. Sedangkan dalam pemotretan yang kedua, saudara Agus dan istri menggunakan busana kasual yang menutup aurat dan gaya saling bersentuhan. Pengambilan foto *prewedding* ini dilakukan di alam terbuka atau lebih tepatnya di hutan wisata. Selain itu, pada saat pemotretan ada banyak orang. Sebagaimana pernyataan dari saudara Agus:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

“Konsepnya sendiri saya bilang sama fotografer “yang sedang menjadi *trend*”, dan saat itu fotografer memberikan saran untuk melakukan pemotretan di alam (hutan). Saya dan istri cocok, akhirnya kita ambil dua konsep yaitu kasual dan modern. Kalau istri sendiri memakai jilbab dan untuk gayanya kami diarahkan oleh fotografer, ada sentuhan tangan seperti itu.”<sup>14</sup>

Berdasarkan pernyataan dari saudara Agus, dirinya melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* karena akad pernikahan dan pesta pernikahan hanya berjarak satu hari, jadi tidak memungkinkan untuk dirinya dan istri melakukan pemotretan foto *prewedding* tersebut. Maka dari itu, dirinya memutuskan untuk melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam masa meminang.

c. Dwi Rukmini<sup>15</sup>

Foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang dilakukan oleh saudari Dwi ini cukup unik. Saudari Dwi menyatakan bahwa foto *prewedding* yang dilakukan di dalam masa meminang ini untuk menghilangkan ketegangan menuju akad pernikahan dan untuk mengabadikan peristiwa berharga yang dilakukan di dalam masa meminang. Dirinya juga menyatakan bahwa *trend* tidak terlalu menjadi faktor penyebab dirinya melakukan pemotretan foto *prewedding*, walaupun pada saat itu masih jarang ada calon pengantin yang menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding*.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Dwi Rukmini, Informan 3, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2021, jam 10.00 WIB.

Konsep pemotretan yang dipilih saat melakukan foto *prewedding* hanya dari konsep yang ditawarkan oleh fotografer. Berdasarkan pernyataan dari saudari Dwi, dirinya dan suami tidak melakukan persiapan apapun sebelum melakukan pemotretan foto *prewedding*. Oleh karena itu, dirinya hanya datang ke studio foto lalu memilih konsep yang menurut dirinya dan suami bagus. Sebagaimana yang dinyatakan oleh saudari Dwi:

“...jadi foto *prewedding* ini saya lakukan untuk meminimalisir ketegangan, buat menghilangkan rasa tegang menuju hari-H pernikahan. Jadi benar-benar tidak ada persiapan apapun. Saya sama masnya waktu itu pergi ke Solo (studio foto) untuk foto *prewedding*. Jadi kita hanya memilih konsep yang disediakan oleh fotografer. Waktu itu saya memilih konsep modern, memakai jas dan gaun. Lalu untuk gayanya sendiri saya diarahkan sama fotografernya, soalnya saya sama masnya bingung mau bergaya seperti apa.”<sup>16</sup>

Pemotretan foto *prewedding* yang dilakukan oleh saudari Dwi ini memilih lokasi di dalam ruangan. Konsep busana yang dipilih yaitu modern dengan menggunakan gaun berjilbab dan jas. Gaya yang dilakukan pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding* terdapat unsur bersentuhan. Hal ini dilakukan karena pada saat proses pemotretan saudari Dwi dan suami tidak ada persiapan apapun, dan hanya mendengarkan arahan dari sang fotografer, dengan harapan hasil fotonya nanti dapat maksimal dan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, ada beberapa orang yang menemani pada saat melakukan pemotretan.

d. Anik Suratni<sup>17</sup>

Foto *prewedding* menurut saudari Anik merupakan foto yang digunakan untuk mengabadikan peristiwa-peristiwa berharga dalam hidup saudari Anik. Saudari Anik menyatakan bahwa faktor penyebab foto *prewedding* yang dilakukannya di dalam masa meminang ini karena tertarik dengan konsep yang ditawarkan oleh fotografer dan karena mengikuti *trend*.

Dalam memilih konsep lokasi, busana dan gaya saudari Anik dan suami memilih konsep yang disediakan oleh fotografer yang menurut mereka cocok dengan karakter mereka, bagus dan terlihat menarik. Lokasi yang dipilih untuk melakukan pemotretan foto *prewedding* ini yaitu di dalam ruangan dengan ditemani oleh beberapa orang. Busana yang digunakan oleh saudari Anik dan suami yaitu busana modern dengan menggunakan gaun berbalut jilbab dan jas. Selain itu, gaya yang dilakukan tidak saling bersentuhan satu sama lain. Saudari Anik menyatakan:

“Foto *prewedding* sendiri kalo menurut saya merupakan foto yang digunakan untuk mengabadikan momen. Kalau penyebab saya melakukan foto *prewedding* ini selain karena sedang *trend*, juga karena saya tertarik dengan konsep yang ditawarkan sama fotografernya. Saya memilih lokasi *indoor*

---

<sup>17</sup> Anik Suratni, Informan 4, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2021, jam 13.00 WIB.

pada waktu itu. Dan busananya modern tapi menutup aurat. Dari gayanya sendiri kami bergaya biasa dan sewajarnya.”<sup>18</sup>

Berbeda dengan yang lainnya, konsep pemotretan foto *prewedding* yang dilakukan oleh saudari Anik ini cukup berbeda dengan yang lainnya. Saudari Anik dan suami menggunakan konsep *editing* dalam pemotretan foto *prewedding* yang mereka lakukan. Konsep pemotretan *editing* ini dilakukan dengan cara berfoto dalam satu lokasi yang sama tapi dilakukan secara sendiri-sendiri. Kemudian setelah selesai melakukan pemotretan, foto tersebut diedit agar terlihat seperti sedang melakukan pemotretan secara bersama-sama sesuai dengan yang diinginkan oleh saudari Anik dan suami. Sebagaimana pernyataan dari saudari Anik:

“Saya memakai jasa fotografer yang bisa ngedit, jadi saya sama suami tidak melakukan pemotretan secara bersama-sama. Saya cukup tertarik dan penasaran dengan hasil akhirnya, karena saya kira hasilnya tidak akan maksimal, tapi ternyata hasilnya cukup memuaskan. Selain itu saya juga bisa lebih menjaga jarak dengan suami pada waktu itu.”<sup>19</sup>

Berdasarkan pengakuan dari saudari Anik, foto *prewedding* yang dilakukan dengan cara *editing* ini lebih menarik dan juga dapat lebih menjaga dirinya dan calon suaminya saat itu. Tidak hanya itu saja, saudari Anik juga penasaran mengenai hasil dari foto *prewedding* yang dilakukan dengan cara *editing*. Ternyata hasil

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

akhirnya cukup memuaskan, walaupun pada praktiknya tidak seperti yang ada di dalam foto.

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap empat informan yang pernah menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah*, penulis tidak mencantumkan hasil foto *prewedding* yang pernah mereka lakukan. Hal ini dikarenakan setiap pasangan memiliki kewenangan untuk menolak memberikan hasil foto *prewedding* yang pernah mereka lakukan. Penulis menyadari bahwa foto *prewedding* ini merupakan suatu hal yang berharga bagi setiap pasangan yang pernah melakukannya dan merupakan privasi bagi setiap pasangan. Oleh karena itu, penulis tidak mencantumkan hasil foto *prewedding* dari keempat informan yang pernah menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* ini.

## **2. Alasan Melakukan Foto *Prewedding***

Pasangan suami istri yang pernah menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* pasti memiliki alasan mengapa mereka menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* di dalam masa memining. Beberapa alasan pasangan suami istri yang pernah menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* yaitu sebagai berikut:

### **a. Untuk mengabadikan peristiwa berharga di dalam masa *khitbah***

Foto *prewedding* yang dilakukan oleh beberapa pasangan suami istri ini digunakan untuk mengabadikan peristiwa berharga yang tidak akan terulang kembali. Berdasarkan pengakuan dari

saudari Arifah, dirinya merasa bahwa foto *prewedding* ini dapat digunakan untuk menyimpan peristiwa yang indah yang pernah dilakukannya dengan suami. Saudari Arifah beranggapan bahwa sesuatu yang sudah terlewatkan tidak akan pernah bisa terulang kembali. Hal ini juga berlaku untuk pemotretan foto *prewedding* yang pernah dirinya lakukan. Selain itu, foto *prewedding* ini juga dapat digunakan untuk mengabadikan tempat-tempat yang disukai oleh beberapa pasangan, seperti pantai, gunung dan yang lainnya.<sup>20</sup> Walaupun saat menikah ada foto dokumentasi pernikahan, akan tetapi tetap terasa berbeda dengan pemotretan yang dilakukan sebelum diselenggarakannya pesta pernikahan.

Tidak jauh berbeda dengan saudari Arifah, saudara Agus juga beranggapan bahwa foto *prewedding* ini merupakan salah satu bentuk dokumentasi kenang-kenangan yang perlu diabadikan. Selain itu, menurut saudara Agus, foto *prewedding* ini juga dapat digunakan untuk menyimpan kenangan bersama dengan istri yang nantinya akan diceritakan kepada buah hati mereka.<sup>21</sup> Hal yang serupa juga dirasakan oleh saudari Dwi dan saudari Anik. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa pasangan beranggapan bahwa foto *prewedding* ini dapat dijadikan sebagai dokumentasi kisah

---

<sup>20</sup> Arifah Rachmawati Kusumaningrum, Informan 1, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2021, jam 13.00 WIB.

<sup>21</sup> Agus Pitono, Informan 2, *Wawancara Pribadi*, 27 November 2021, jam 16.00 WIB.



perjalanan hubungan keduanya hingga sampai dititik peminangan dan berakhir di pelaminan.

b. Untuk mengisi waktu luang di dalam masa *khitbah*

Foto *prewedding* biasanya dilakukan jauh sebelum acara pernikahan itu dilangsungkan, bisa dua bulan sampai satu tahun sebelum akad pernikahan. Berdasarkan pengakuan dari saudari Dwi, foto *prewedding* yang dilakukan selain untuk mengabadikan peristiwa berharga, juga dapat digunakan untuk mengisi waktu luang di dalam masa meminang. Saudari Dwi menyatakan bahwa foto *prewedding* ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan ketegangan sebelum proses pernikahan dilangsungkan.<sup>22</sup>

Berhubung proses peminangan yang dilakukan oleh beberapa pasangan ini jaraknya cukup lama dengan hari pernikahan, maka untuk mengisi waktu luang di dalam masa meminang, pasangan suami istri memilih untuk melakukan pemotretan foto *prewedding*. Pernyataan yang serupa juga dinyatakan oleh saudari Anik dan saudara Agus.

c. Untuk keperluan seputar acara pernikahan

Pesta pernikahan atau acara pernikahan biasanya diadakan setelah melangsungkan akad pernikahan. Sebelum pesta pernikahan itu dilangsungkan, biasanya calon pengantin memberitahu kabar

---

<sup>22</sup> Dwi Rukmini, Informan 3, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2021, jam 10.00 WIB.

bahagia itu kepada sanak saudara, teman dan juga orang-orang yang dianggap perlu untuk diberitahu. Berdasarkan pengakuan dari saudara Agus, foto *prewedding* ini digunakan untuk memudahkan seseorang yang diundang dengan cara melihat foto calon pengantin yang ada di surat undangan yang diedarkan oleh calon pengantin.<sup>23</sup> Selain itu, menurut saudari Anik surat undangan juga akan terlihat lebih menarik jika terdapat foto dari kedua calon pengantin. Jika surat undangan dikemas dengan baik dan menarik, maka orang yang diundang juga akan penasaran dan lebih tertarik untuk segera melihat undangan tersebut.<sup>24</sup>

Selain untuk surat undangan, foto *prewedding* juga dapat digunakan untuk menghias ruangan saat pesta pernikahan dilangsungkan. Berdasarkan pengakuan dari Saudara Anik, foto *prewedding* ini digunakan untuk memperindah dekorasi rumah saat acara pesta pernikahan. Sedangkan berdasarkan pengakuan dari saudara Agus, foto *prewedding* yang dipajang saat acara pernikahan ini akan memberikan kesan kepada para tamu dan juga pengantin. Hal serupa juga dinyatakan oleh saudari Arifah dan saudari Dwi.

---

<sup>23</sup> Agus Pitono, Informan 2, *Wawancara Pribadi*, 27 November 2021, jam 16.00 WIB.

<sup>24</sup> Anik Suratni, Informan 4, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2021, jam 13.00 WIB.

### C. Pandangan Tokoh Agama

Berdasarkan pandangan dari tokoh agama yang ada di Desa Petung mengenai praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam masa meminang, tokoh agama memiliki pendapatnya masing-masing dalam menyikapi *trend* foto *prewedding* ini. Berikut pandangan dari empat tokoh agama yang ada di Desa Petung mengenai praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah*:

#### 1. Tokoh Agama Pertama

Tokoh agama pertama yaitu Bapak Ahmad Nurrochim alumni dari Pondok API Tegalrejo dan API Ath-Thuba.<sup>25</sup> Bapak Ahmad beranggapan bahwa *khitbah* sendiri merupakan sarana pengenalan bagi kedua calon pengantin, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam syariat agama Islam. Beliau juga menyatakan bahwa di dalam masa meminang, ada beberapa kelonggaran peraturan yang diberikan oleh Islam untuk calon suami dan calon istri, seperti diperbolehkan untuk melihat dan berbincang-bincang. Akan tetapi, kelonggaran ini tidak untuk disalahgunakan. Karena pada praktiknya, banyak masyarakat yang membiarkan dengan mudah anak-anaknya berduaan dengan calon istri atau calon suaminya, sehingga membuat mereka sering bertemu dan mungkin bersentuhan.

---

<sup>25</sup> Ahmad Nurrochim, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2021, jam 10.30 WIB.

Pertemuan yang dilakukan tersebut bisa saja menjadi pertemuan yang tidak baik. Maksudnya yaitu memang benar di dalam Islam diperbolehkan untuk berbincang-bincang dengan calon suami atau calon istrinya, tapi aturannya tidak cukup sampai disitu saja. Mereka boleh bertemu dan berbincang-bincang apabila ada mahram atau orang lain yang menemaninya. Karena mungkin, beberapa masyarakat belum memahami batasan-batasan tersebut, hingga akhirnya anak-anak yang akan melangsungkan pernikahan menganggap wajar tindakan tersebut.

Foto *prewedding* sendiri menurut beliau bukanlah foto yang dilakukan sebelum acara pernikahan, akan tetapi foto yang digunakan untuk memeriahkan pesta pernikahan. Foto yang digunakan untuk memeriahkan pesta pernikahan ini ada banyak macam, hanya saja terkenal dengan sebutan foto *prewedding* dan pada praktiknya beberapa pasangan calon pengantin melakukan pemotretan foto *prewedding* ini di dalam masa meminang.

Menurut beliau, foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* ini sebaiknya tidak dilakukan. Beliau beranggapan bahwa akan lebih baik jika memang ingin melakukan pemotretan foto *prewedding*, maka dilakukan setelah sah menjadi pasangan suami istri. Karena beliau beranggapan bahwa foto *prewedding* merupakan foto yang berfungsi untuk memeriahkan pesta pernikahan, maka pasangan tersebut masih memiliki waktu untuk melakukan pemotretan foto *prewedding* setelah terjadinya akad pernikahan. Walaupun begitu, beliau tidak

membenarkan foto *prewedding* yang dilakukan dengan cara yang tidak sopan atau melanggar syariat agama Islam, seperti dilakukan dengan tidak menutup aurat dan bergaya berlebihan. Karena fungsi dari foto *prewedding* ini hanya untuk memeriahkan pesta pernikahan, jadi pasangan yang melakukan pemotretan juga harus tetap memperhatikan aturan syariat agama Islam dan unsur kesopanan di dalam masyarakat. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Ahmad:

“...saya sendiri memaknai foto *prewedding* ini sebagai foto yang digunakan untuk memeriahkan pesta pernikahan atau *walimatul urs*. Jadi menurut saya sebaiknya foto *prewedding* ini tidak dilakukan di dalam *khitbah*. Karena fungsi dari foto *prewedding* hanya untuk memeriahkan pesta pernikahan, maka pasangan catin bisa melakukan pemotretan setelah akad pernikahan dilangsungkan dengan memperhatikan batas-batas kesopanan dalam berbusana dan bergaya menurut syariat Islam. Jika foto tersebut dilakukan di dalam *khitbah*, dikhawatirkan dalam proses pengambilan foto terdapat tindakan yang bertentangan dengan syariat agama Islam dan mungkin dapat menimbulkan fitnah.”<sup>26</sup>

Pertimbangan beliau dalam menyatakan bahwa foto *prewedding* yang dilakukan di dalam masa meminang ini sebaiknya tidak dilakukan karena selain ada kemungkinan pasangan calon pengantin dapat melanggar etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam proses pemotretan, bisa saja timbul fitnah karena foto yang dilakukan itu. Oleh karena itu, foto *prewedding* di dalam masa meminang ini lebih baik tidak dilakukan oleh masyarakat muslim, khususnya masyarakat yang ada Desa Petung ini.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

## 2. Tokoh Agama Kedua

Tokoh agama yang kedua yaitu Bapak Abdullah Munir alumni Pondok Al-Hidayat.<sup>27</sup> Bapak Munir berpendapat bahwa foto *prewedding* yang dilakukan di dalam masa meminang ini sebaiknya tidak perlu dilakukan. Jika memang sangat ingin melakukan pemotretan foto *prewedding*, sebaiknya dilakukan setelah akad pernikahan. Selain itu, harus sangat memperhatikan batasan-batasan kesopanan berdasarkan syariat agama Islam. Maksudnya yaitu foto tersebut dilakukan dengan sewajarnya, tidak membuka aurat dan tidak bergaya secara berlebihan.

Foto *prewedding* yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon pengantin mengandung unsur *ikhtilat*. Keadaan yang demikian yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Memang benar jika dalam Islam tidak dijelaskan secara pasti mengenai praktik foto yang dilakukan di dalam masa meminang. Akan tetapi beliau memilih agar sebaiknya tidak melakukan pemotretan foto *prewedding* ini jika nanti menimbulkan dampak yang tidak baik, seperti timbulnya fitnah untuk kedua calon pengantin. Berdasarkan pernyataan beliau:

“...foto *prewedding* ini menurut saya tidak perlu dilakukan, jika memang sangat ingin melakukan, maka dilakukan setelah akad dengan ketentuan harus memperhatikan busana dan gaya yang sesuai dengan syariat. Karena yang saya lihat, foto yang dilakukan oleh beberapa pasangan mengandung unsur *ikhtilat*. Hal ini jelas dilarang dalam Islam. Karena bisa saja timbul fitnah jika tetap melakukan foto *prewedding* ini. Selain itu, ada kemungkinan foto *prewedding* tersebut diikuti oleh orang lain. Masalahnya ketika foto *prewedding*

---

<sup>27</sup> Abdullah Munir, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 4 Desember 2021, jam 17.00 WIB.

yang dilihat itu tidak sesuai dengan syariat, lalu diikuti oleh orang lain yang melihatnya. Menurut saya hal tersebut termasuk dosa jariyah.”<sup>28</sup>

Dampak yang tidak baik ini dapat diketahui dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam, lalu mereka dengan mudahnya tertarik dengan suatu hal yang baru seperti foto *prewedding* yang ada di surat undangan atau di acara pesta pernikahan. Secara tidak langsung, orang-orang akan tertarik dengan foto *prewedding* ini dan akan mengikutinya. Hal yang menjadi masalah adalah ketika foto *prewedding* yang dilihat oleh banyak orang itu terdapat unsur bersentuhan antara calon suami dengan calon istri di dalam masa meminang, kemudian hal tersebut diikuti oleh beberapa masyarakat yang melihatnya. Keadaan tersebut menurut beliau termasuk ke dalam dosa jariyah. Oleh karena itu, beliau lebih memilih agar sebaiknya foto *prewedding* ini tidak dilakukan di dalam masa meminang. Apabila memang benar-benar ingin memakai jasa pemotretan foto *prewedding*, maka sebaiknya dilakukan setelah akad pernikahan dan gaya serta busananya juga harus memperhatikan unsur kesopanan sesuai dengan syariat agama Islam. Hal ini berlaku untuk foto *prewedding* yang akan disimpan untuk dirinya sendiri maupun foto *prewedding* yang akan disebarluaskan kepada teman-teman, sanak saudara dan yang lainnya.

### 3. Tokoh Agama Ketiga

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

Tokoh agama yang ketiga yaitu Bapak Muchibin alumni Pondok Al-Asy'ari Tempuran.<sup>29</sup> Menurut beliau *khitbah* sendiri merupakan awalan sebelum akad pernikahan. Tujuan dilakukan *khitbah* ini agar calon suami dapat mengenal lebih dalam calon istrinya dan begitu sebaliknya. Di dalam Islam, *khitbah* ini diatur dengan sangat baik. Aturan mulai dari memilih calon istri yang baik hingga proses peminangan, semuanya diatur di dalam Islam. Akan tetapi pada praktiknya, peminangan yang dilakukan di lingkungan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan syariat agama Islam, khususnya di lingkungan masyarakat Desa Petung.

Beberapa masyarakat sudah merasa aman jika anak-anak mereka dibawa pergi oleh calon suami atau calon istrinya. Keadaan seperti ini sebenarnya sudah seperti kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat. Sudah ada penyuluhan mengenai hal ini dari pihak yang berwenang, akan tetapi masyarakat tetap menganggap wajar tindakan tersebut.

Jika dilihat dari keadaan dan pemahaman masyarakat mengenai *khitbah*, maka tidak heran jika beberapa masyarakat mudah terpengaruh dengan perkembangan zaman, salah satunya mengenai *trend* foto *prewedding*. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh foto *prewedding* ini cukup besar terhadap beberapa masyarakat yang ada di Desa Petung. Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa masyarakat memang gemar mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, menurut beliau, tokoh agama juga harus bisa melihat perkembangan zaman. Karena

---

<sup>29</sup> Muchibin, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 5 Desember 2021, jam 09.00 WIB.



memberikan pemahaman mengenai agama itu sangat penting, akan tetapi juga harus bisa melihat perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Menurut beliau tugas pokok seorang tokoh agama adalah memberikan saran dan solusi dari masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Beliau melihat, bahwa masyarakat cenderung banyak yang tertarik dengan foto *prewedding* ini. Beliau juga memaparkan bahwa beberapa masyarakat yang mengikuti rutinan pengajian yang beliau adakan juga meminta saran mengenai praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang akan mereka lakukan.

Foto *prewedding* di dalam *khitbah* menurut beliau boleh untuk dilakukan, akan tetapi harus dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat agama Islam. Beliau beranggapan bahwa perkembangan zaman tidak dapat ditolak dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi dari tokoh agama adalah memberikan solusi dan saran mengenai pelaksanaan praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* ini agar tidak melanggar syariat agama Islam. Beliau menyatakan:

“...menurut saya, tidak apa-apa melakukan pemotretan foto *prewedding* di masa meminang, asalkan tetap memperhatikan aturan dalam Islam. Tokoh agama memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat. Kami diharapkan dapat memberikan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat, termasuk dalam hal foto *prewedding* ini. Saya melihat banyak masyarakat yang tertarik dengan foto *prewedding* ini. Jadi tugas kami adalah memberi

pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik foto yang tidak melanggar syariat.”<sup>30</sup>

Ketika terdapat banyak masyarakat yang selalu mengikuti perkembangan zaman, tidak sedikit pula dari mereka yang berusaha melakukan inovasi baru agar jasa atau pekerjaannya tidak tertinggal oleh zaman, salah satunya yaitu foto *prewedding* yang diedit. Di zaman sekarang sudah banyak fotografer yang menawarkan jasa pemotretan dengan konsep *editing*. Proses pemotretan foto ini dilakukan secara terpisah antara calon suami dengan calon istri. Keadaan seperti ini dapat meminimalisir kemungkinan terjadi penyimpangan dalam melakukan pemotretan foto *prewedding* dan juga menjaga agar tidak timbul fitnah di antara keduanya.

Walaupun begitu, pasangan calon pengantin yang melakukan pemotretan foto *prewedding* ini harus tetap memperhatikan busana yang digunakan. Busana yang digunakan saat melakukan pemotretan foto *prewedding* harus tetap menutup aurat. Selain itu, gaya yang dilakukan juga tidak boleh berlebihan. Maksudnya yaitu saat melakukan pemotretan foto *prewedding*, baik calon suami maupun calon istri tidak boleh menunjukkan gaya yang berlebihan di depan fotografer. Hal ini dilakukan agar tidak muncul syahwat di antara fotografer dan calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Beliau menyatakan:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

“Di zaman sekarang sudah banyak jasa yang bisa ngedit foto. Hal ini dapat dijadikan solusi agar dapat melakukan foto *prewedding* dengan tidak saling bertemu dan tidak saling bersentuhan. Jasa pemotretan foto *prewedding* dengan cara *editing* ini juga tidak kalah bagus dengan jasa foto yang lainnya. Masyarakat muslim bisa menggunakan jasa ini. Akan tetapi, meskipun dilakukan secara terpisah, pose saat proses pemotretan juga harus tetap diperhatikan. Mereka yang melakukan pemotretan harus berpose sewajarnya saja. Untuk busana juga harus menutup aurat. Hal ini saya rasa bisa menjadi jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang ingin melakukan foto *prewedding* dengan tidak melanggar syariat.”<sup>31</sup>

Solusi ini selain bisa meminimalisir kemungkinan terjadi pelanggaran syariat agama Islam, juga dapat dijadikan sebagai pengenalan kepada masyarakat lainnya yang ingin melakukan pemotretan foto *prewedding*. Maka dengan cara demikian akan membuat orang lain paham bahwa foto *prewedding* tidak harus dilakukan secara bersama-sama. Selain untuk kebaikan diri sendiri, mereka yang menggunakan pemotretan foto *prewedding* dengan cara *editing* juga dapat mengikis sedikit demi sedikit kegiatan foto *prewedding* yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi masyarakat mendapatkan solusi dari keadaan ini, mereka tetap bisa melakukan pemotretan foto *prewedding* agar tidak ketinggalan zaman dan dalam praktiknya mereka tidak melanggar syariat agama Islam.

#### 4. Tokoh Agama Keempat

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

Tokoh agama yang keempat yaitu Bapak Ahmad Sururi alumni Pondok Junudul Falah.<sup>32</sup> Pendapat Bapak Sururi terhadap praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam masa meminang yaitu sebaiknya tidak dilakukan. Menurut pendapat beliau, walaupun foto *prewedding* itu dikemas sesuai dengan syariat agama Islam, misalnya pemotretan dilakukan dengan busana yang tertutup dan tidak saling bersentuhan, akan tetapi untuk kehati-hatian jika sampai terjadi suatu hal yang malah bertentangan dengan syariat agama Islam pada saat pemotretan dilangsungkan, maka lebih baik tidak melakukan pemotretan foto *prewedding* ini. Bapak Sururi menyatakan:

“...menurut saya pribadi, foto *prewedding* ini sebaiknya tidak dilakukan, karena beberapa pertimbangan. Foto *prewedding* yang mereka lakukan itu terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat, walaupun mungkin tidak semuanya. Oleh karena itu, untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dengan syariat, lebih baik tidak melakukan foto *prewedding* ini.”<sup>33</sup>

Menurut beliau, walaupun pemotretan foto *prewedding* ini dilakukan dengan benar sesuai dengan syariat misalnya. Akan tetapi fotografer yang memotret mereka berdua akan tetap memperhatikan gaya-gaya yang ditampilkan oleh pasangan yang menggunakan jasa foto *prewedding* ini. Hal ini berarti, foto *prewedding* itu tidak hanya berkaitan dengan dua orang pasangan calon pengantin atau pengantin yang melakukan pemotretan foto *prewedding*, akan tetapi juga berkaitan

---

<sup>32</sup> Ahmad Sururi, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 6 Desember 2021, jam 16.30 WIB.

<sup>33</sup> *Ibid.*

dengan siapa fotografernya. Jika fotografer yang memotret mereka berdua itu merupakan mahramnya, maka foto *prewedding* itu bisa dilakukan dengan catatan setelah akad nikah dengan gaya dan busana sesuai syariat agama Islam. Akan tetapi jika fotografernya bukan merupakan mahram, maka foto *prewedding* ini sebaiknya tidak dilakukan. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat. Suatu hal yang dapat menimbulkan syahwat orang lain, tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Sururi:

“Foto ini juga dikhawatirkan dapat menimbulkan syahwat, baik dari yang melakukan ataupun dari fotografernya. Jika semuanya merupakan mahram, maka tidak masalah dengan catatan dilakukan dengan sewajarnya dan di dalam ikatan pernikahan. Akan tetapi jika bukan mahram, akan menjadi masalah. Karena fotografer akan melihat dan mengarahkan gaya-gaya orang yang akan dipotret. Hal ini dapat menimbulkan syahwat yang dilarang dalam syariat.”<sup>34</sup>

Masyarakat yang masih belum paham mengenai beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan sebaiknya bertanya kepada tokoh agama. Menurut beliau, tokoh agama dapat dijadikan sebagai seseorang yang dapat diajak bicara mengenai beberapa persoalan di zaman sekarang, seperti masalah foto *prewedding* ini. Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa sebaiknya foto *prewedding* ini tidak dilakukan di dalam masa meminang. Karena dampaknya mungkin tidak akan baik. Selain dikhawatirkan akan timbul fitnah, etika pergaulan dalam Islam juga bisa saja dilanggar.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **ANALISIS PRAKTIK FOTO *PREWEDDING* DI DESA PETUNG**

#### **A. Analisis Praktik Foto *Prewedding***

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, tiga dari empat pasangan suami istri yang pernah menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* melanggar aturan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Selain itu, mereka juga melanggar batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh calon suami kepada calon istrinya atau sebaliknya di dalam masa meminang. Walaupun keempat pasangan suami istri menyatakan bahwa saat melakukan pemotretan foto *prewedding* mereka menggunakan busana yang menutup aurat dan dilakukan dengan ditemani oleh beberapa orang, akan tetapi tiga dari empat pasangan menyatakan bahwa terdapat unsur bersentuhan pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding*.

Hal ini berdasarkan dari pengakuan saudari Arifah, saudara Agus dan saudari Dwi yang menyatakan bahwa mereka menggunakan konsep pemotretan foto *prewedding* dengan gaya saling bersentuhan satu sama lain. Walaupun pada praktiknya mereka mengaku bahwa gaya yang dilakukan tersebut merupakan arahan dari fotografer, akan tetapi hal tersebut merupakan tindakan yang tidak benar dan tetap melanggar syariat agama Islam.

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan syariat agama Islam yang menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki yang sudah melakukan proses

peminangan dan sedang berada dalam masa meminang masih merupakan orang lain (bukan mahram) untuk keduanya, jadi keduanya tidak boleh menyentuh satu sama lain. Selain itu, menyentuh calon suami atau calon istri pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding* dapat menimbulkan fitnah bagi keduanya di dalam masa meminang.

Sedangkan untuk saudari Anik, satu-satunya informan yang menyatakan bahwa dirinya melakukan pemotretan foto *prewedding* secara terpisah dengan calon suaminya saat itu. Konsep busana yang digunakan juga menutup aurat. Jadi jelas bahwa pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding* keduanya tidak saling bersentuhan dan juga menjaga auratnya. Jika foto *prewedding* dilakukan dengan cara demikian, menurut hemat penulis, foto *prewedding* tersebut tidak melanggar aturan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan juga tidak melanggar batasan-batasan yang boleh untuk dilakukan oleh calon suami kepada calon istrinya atau sebaliknya di dalam masa meminang. Pemotretan foto *prewedding* yang dilakukan dengan menggunakan cara yang demikian, dapat menghindarkan diri dari fitnah dan menjaga diri dari syahwat.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat dua macam praktik pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar ini, yaitu praktik foto *prewedding* yang dilakukan secara bersama-sama dengan busana menutup aurat dan gaya yang melanggar syariat agama Islam (bersentuhan antara calon suami dengan calon istri) dan

praktik foto *prewedding* yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, yaitu dengan cara *editing* dan busana menutup aurat. Dengan menggunakan cara *editing*, foto *prewedding* ini dapat dilakukan dengan terpisah sehingga calon suami dan calon istri tidak perlu bertemu dan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya fitnah untuk keduanya di dalam masa meminang.

## **B. Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Foto *Prewedding***

Setiap tokoh agama yang ada di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar memiliki pendapatnya masing-masing mengenai praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam masa meminang. Dari wawancara yang penulis lakukan, terdapat dua pendapat mengenai boleh atau tidaknya praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Pendapat yang Melarang**

Dari empat tokoh agama, terdapat tiga tokoh agama yang melarang melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam masa meminang, yaitu pendapat dari Bapak Ahmad Nurrochim, Bapak Abdullah Munir dan Bapak Ahmad Sururi. Ketiganya memiliki alasan tersendiri mengapa foto *prewedding* di dalam *khitbah* ini sebaiknya tidak dilakukan, alasannya yaitu sebagai berikut:

- a. Dikhawatirkan menimbulkan fitnah



Ketiga tokoh agama sepakat jika foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah bagi yang melakukannya. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding*, mereka masih berada dalam masa meminang. Jadi untuk kehati-hatian agar tidak timbul fitnah, lebih baiknya tidak melakukan pemotretan foto *prewedding* ini di dalam masa meminang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 5<sup>1</sup> yang menjelaskan agar memohon perlindungan kepada Allah SWT supaya dijauhkan dari bahan fitnah orang kafir.

b. Pada Praktiknya terdapat Unsur *Ikhtilat*

Seluruh tokoh agama juga khawatir mengenai praktik yang dilakukan pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding*. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding*, pasangan calon pengantin dapat menjaga diri mereka masing-masing. Padahal jika melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah*, sudah pasti mereka belum berada pada ikatan pernikahan dan di dalam masa meminang sendiri masih ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh calon suami dan calon istri, seperti menyentuh satu sama lain. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an....*, hlm. 811.

ketiga tokoh agama menyatakan untuk tidak melakukan pemotretan foto *prewedding* ini di dalam *khitbah*.

Pendapat tokoh agama ini sesuai dengan aturan syariat agama Islam mengenai etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa memberi peluang kaum perempuan untuk *berikhtilat* dengan kaum laki-laki adalah sumber dari bencana. Hal tersebut juga merupakan sebab terbesar turunnya siksaan, sebagaimana dia merupakan sebab kerusakan hal-hal yang umum dan hal-hal yang khusus.<sup>2</sup>

*Berikhtilat* tidak diperbolehkan dalam Islam, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam foto *prewedding*. *Berikhtilat* ini diperbolehkan apabila dalam keadaan yang darurat, seperti sedang menunaikan ibadah haji,<sup>3</sup> maka selain dari itu *berikhtilat* tetap dilarang dalam Islam. Dengan *berikhtilat*, seseorang akan dengan mudah memandang atau menyentuh orang yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, alasan tidak diperbolehkannya melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* oleh ketiga tokoh agama karena terdapat unsur *ikhtilat* di dalam proses pemotretan foto *prewedding* ini disertai dengan aturan yang jelas

---

<sup>2</sup> Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya...*, hlm. 272-273.

<sup>3</sup> Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh...*, hlm. 85.

dalam Islam, karena *berikhtilat* di dalam masa meminang memang tidak dibenarkan.

Pernyataan dari ketiga tokoh agama ini memiliki dasar syariah. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa di dalam masa meminang, calon suami dan calon istri hanya diberi beberapa kelonggaran hukum seperti melihat dan berbincang-bincang dengan ditemani mahram. Tidak sampai pada kebolehan menyentuh satu sama lain. Jadi alasan dari tokoh agama mengenai tidak diperbolehkannya melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* ini sesuai dengan syariat agama Islam dalam hal etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

c. Dikhawatirkan Menimbulkan Nafsu Syahwat

Foto *prewedding* yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon pengantin di dalam masa meminang ini juga dikhawatirkan dapat menimbulkan nafsu syahwat bagi yang melakukan dan bagi orang lain. Tokoh agama menyatakan bahwa tidak boleh melakukan sesuatu hal jika itu dapat menimbulkan nafsu syahwat. Hal ini juga berlaku di dalam praktik pemotretan foto *prewedding*. Pernyataan tokoh agama ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Shaad ayat 26 yang menyatakan bahwa nafsu syahwat dapat membuat seseorang tersesat dari jalan Allah SAW, yang berbunyi:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

“Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah.” (QS. Shaad ayat 26).<sup>4</sup>

Nafsu syahwat ini bisa muncul dari pandangan yang dilakukan secara terus menerus pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding*. Pandangan yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam masa meminang memang diperbolehkan, akan tetapi jika pandangan tersebut dikhawatirkan dapat membuat keduanya terjerumus ke dalam suatu hal yang dilarang dalam Islam, maka tetap tidak diperbolehkan. Sedangkan pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding* ini, yang melihat tidak hanya calon suami atau calon istri saja, akan tetapi juga fotografer yang memotret mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 30 dan 31<sup>5</sup> yang menyatakan bahwa hendaknya laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya terhadap lawan jenis atau kepada yang sejenisnya jika dengan memandangnya dapat menimbulkan nafsu syahwat.

Larangan untuk melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* dengan alasan bahwa dikhawatirkan timbul nafsu syahwat baik untuk yang melakukan maupun untuk orang lain ini berdasarkan dari syariat agama Islam. Tokoh agama menyatakan bahwa terkadang hanya dengan melihat saja, bisa muncul nafsu

---

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 661.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 502.

syahwat dari seseorang. Oleh karena itu, pandangan dari tokoh agama ini sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dalam hal etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan batasan-batasan di dalam masa meminang.

## **2. Pendapat yang Membolehkan**

Selain pendapat yang melarang melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah*, ada pula pendapat yang membolehkan praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam masa meminang, yaitu pendapat dari Bapak Muchibin. Menurut beliau, foto *prewedding* dapat dilakukan jika pada praktiknya menggunakan atau memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Karena foto *prewedding* ini merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang terjadi di zaman modern, maka dalam pelaksanaannya juga harus memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, yaitu dengan menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* dengan cara *editing*.

Beliau menyatakan bahwa tugas dari seorang tokoh agama di lingkungan masyarakat adalah memberikan saran dan solusi dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk masalah foto *prewedding* ini. Alasan beliau membolehkan melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* ini yaitu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam masa meminang. Jadi beliau berusaha mencari solusi mengenai praktik foto *prewedding* yang tidak

bertentangan dengan syariat Islam, sehingga masyarakat dapat melakukan pemotretan foto *prewedding* ini di dalam masa meminang.

Walaupun begitu, Bapak Muchibin tetap tidak membenarkan praktik foto *prewedding* yang dilakukan dengan menggunakan busana yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam dan bergaya secara berlebihan di hadapan fotografer. Setiap pasangan yang menggunakan jasa pemotretan foto *prewedding* di dalam masa meminang harus tetap menggunakan busana yang menutup aurat dan bergaya sewajarnya, agar tidak menimbulkan fitnah dan syahwat dari orang lain yang melihatnya. Hal ini sesuai dengan aturan dalam berbusana menurut syariat agama Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 59<sup>6</sup> dan HR. Abu Daud<sup>7</sup> yang menyatakan bahwa seorang muslimah diwajibkan untuk menutup auratnya.

Jadi menurut hemat penulis, Bapak Muchibin berusaha untuk memberikan solusi pemotretan foto *prewedding* yang tidak melanggar syariat agama Islam sehingga tidak mengecewakan masyarakat yang ingin melakukan pemotretan foto *prewedding*. Penggunaan konsep pemotretan foto *prewedding* dengan cara diedit dan tetap menggunakan busana yang sopan sesuai dengan syariat agama Islam serta bergaya dengan sewajarnya menjadi solusi pemotretan foto *prewedding* yang

---

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 614.

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3...*, hlm. 81.

tidak bertentangan dengan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang boleh dilakukan di dalam masa meminang.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa keputusan Bapak Muchibin membolehkan melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam masa meminang ini adalah agar masyarakat yang ingin melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* tetap dapat melakukan pemotretan dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada yaitu dengan menggunakan cara *editing* dan tetap memperhatikan syariat agama Islam. Ketika masyarakat meminta saran dan solusi mengenai praktik foto *prewedding* yang sedang menjadi *trend* dan jika kegiatan tersebut masih bisa dilakukan dengan cara yang tidak melanggar syariat agama Islam, maka tokoh agama bertanggung jawab untuk memberikan saran dan solusi dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh Bapak Muchibin ini sesuai dengan syariat agama Islam. Karena kebolehan melakukan pemotretan foto *prewedding* yang dilakukan di dalam masa meminang ini tidak bertentangan dengan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang boleh dilakukan di dalam masa meminang. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, pandangan dari Bapak Muchibin ini tidak bertentangan dengan syariat agama Islam dan dapat menjadi solusi

untuk melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang tidak melanggar syariat agama Islam.

### C. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Foto *Prewedding*

Pandangan hukum Islam terhadap praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1**  
Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Foto *Prewedding*  
Informan Pertama

<b>Informan Pertama</b>		
<b>Busana</b>	<b>Gaya</b>	<b>Lokasi</b>
Menutup aurat	Terdapat gaya yang saling bersentuhan dan gaya yang tidak saling bersentuhan	Di dalam ruangan dan di luar ruangan dengan ditemani oleh beberapa orang
<b>Pandangan Hukum Islam</b>		
Busana yang digunakan telah sesuai dengan syariat agama Islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 dan HR. Abu Daud. Akan tetapi terdapat gaya yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan pemotretan foto <i>prewedding</i> terdapat unsur bersentuhan antara calon suami dengan calon istri. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang boleh untuk dilakukan di dalam masa		



meminang, karena calon suami dan calon istri di dalam masa meminang hanya diperbolehkan untuk melihat satu sama lain, tidak sampai kepada kebolehan untuk menyentuh satu sama lain. Dan lokasi yang dipilih untuk melakukan pemotretan foto *prewedding* ini ada beberapa orang, jadi keduanya dapat terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat agama Islam

**Tabel 2**

Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Foto *Prewedding* Informan Kedua

<b>Informan Kedua</b>		
<b>Busana</b>	<b>Gaya</b>	<b>Lokasi</b>
Menutup aurat	Gaya saling bersentuhan	Di luar ruangan dan ada banyak orang
<b>Pandangan Hukum Islam</b>		
<p>Busana yang digunakan telah sesuai dengan syariat agama Islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 dan HR. Abu Daud. Akan tetapi gaya yang dilakukan pada saat melakukan pemotretan foto <i>prewedding</i> ini tidak sesuai dengan syariat agama Islam, karena calon suami dan calon istri di dalam masa meminang hanya diperbolehkan untuk melihat satu sama lain, tidak sampai kepada kebolehan untuk menyentuh satu sama lain. Lokasi yang dipilih untuk melakukan pemotretan foto <i>prewedding</i> ini terdapat banyak orang, jadi keduanya</p>		

dapat terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat agama Islam

**Tabel 3**  
Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Foto *Prewedding* Informan Ketiga

<b>Informan Ketiga</b>		
<b>Busana</b>	<b>Gaya</b>	<b>Lokasi</b>
Menutup aurat	Gaya saling bersentuhan	Di dalam ruangan dengan ditemani oleh beberapa orang
<b>Pandangan Hukum Islam</b>		
<p>Busana yang digunakan telah sesuai dengan syariat agama Islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 dan HR. Abu Daud. Akan tetapi gaya yang dilakukan pada saat melakukan pemotretan foto <i>prewedding</i> ini tidak sesuai dengan syariat agama Islam, karena calon suami dan calon istri di dalam masa meminang hanya diperbolehkan untuk melihat satu sama lain, tidak sampai kepada kebolehan untuk menyetuh satu sama lain. Terdapat beberapa orang yang menemani di lokasi tempat pemotretan, sehingga dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar syariat agama Islam</p>		

**Tabel 4**  
 Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Foto *Prewedding*  
 Informan Keempat

<b>Informan Keempat</b>		
<b>Busana</b>	<b>Gaya</b>	<b>Lokasi</b>
Menutup aurat	Tidak saling bersentuhan dilakukan dengan sewajarnya	Di dalam ruangan dengan ditemani oleh beberapa orang
<b>Pandangan Hukum Islam</b>		
<p>Busana yang digunakan telah sesuai dengan syariat agama Islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 dan HR. Abu Daud.</p> <p>Gaya yang dilakukan pada saat melaksanakan pemotretan foto <i>prewedding</i> juga tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, karena pada saat melakukan pemotretan pasangan calon pengantin menggunakan gaya yang sewajarnya dan tidak saling bersentuhan antara calon suami dengan calon istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat agama Islam, bahwa laki-laki dan perempuan yang berada dalam masa meminang masih merupakan orang lain (bukan mahram) jadi keduanya dilarang untuk menyentuh satu sama lain. Selain itu, terdapat beberapa orang yang menemani pada saat melakukan pemotretan, jadi hal tersebut dapat menghindarkan diri dari melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat agama Islam</p>		

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat dua macam konsep pemotretan foto *prewedding* yang dilakukan oleh empat informan yang ada di Desa Petung. Hal ini juga berpengaruh kepada hukum dari melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* berdasarkan hukum Islam. Hukum melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam masa meminang menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut:

### 1. Tidak Boleh (Haram)

Praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam masa meminang yang terjadi di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar ini dihukumi haram jika pada praktiknya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat agama Islam, seperti bersentuhan antara calon suami dengan calon istri. Sebagaimana dijelaskan oleh informan bahwa pada saat melakukan pemotretan, terdapat unsur bersentuhan antara calon suami dengan calon istri. Hal tersebut jelas bertentangan dengan syariat agama Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam HR. Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir 20: 212 yaitu:

عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ [رواه

الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح]

*Dari Abu 'Ala menceritakan padaku Ma'qil bin Yasar (diriwayatkan) ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa "Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih*

*baik baginya dari pada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya.”* (HR. Ath-Thabrani dalam Al-Mu’jam Al-Kabir 20: 212).<sup>8</sup>

Selain itu, keempat imam mazhab juga menjelaskan bahwa di dalam masa meminang, seseorang tidak diperbolehkan menyentuh pinangannya, yaitu sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafiyah

Penulis Kitab Al-Hidayah menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menyentuh wajah atau telapak tangan perempuan walaupun dirinya merasa aman dari syahwat.<sup>9</sup>

b. Mazhab Malikiyah

Imam Al-Baaji dalam Kitab Al-Muntaqa menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan perempuan.” Maksudnya adalah tidak berjabat tangan secara langsung dengan tangan perempuan.<sup>10</sup>

c. Mazhab Syafi’iyah

Imam Nawawi pernah berkata dalam karyanya yaitu Kitab Al-Majmu’ bahwa:

“...Karena sesungguhnya seseorang dihalalkan untuk memandang perempuan yang bukan mahramnya jika ia berniat untuk menikahinya atau dalam keadaan jual beli atau ketika

---

<sup>8</sup> Suara Muhammadiyah, “Hukum Berjabat Tangan dengan Lawan Jenis...”, diakses pada tanggal 8 Desember 2021 jam 20.30 WIB.

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8...*, hlm. 83.

<sup>10</sup> *Ibid.*

ingin mengambil atau memberi sesuatu ataupun semisal dengannya. Namun tidak boleh untuk menyentuh perempuan walaupun dalam keadaan demikian.”<sup>11</sup>

d. Mazhab Hambali

Ibnu Muflih dalam *Al-Furu'*, beliau menyatakan bahwa “Diperbolehkan berjabat tangan antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki tua dengan perempuan terhormat yang umurnya tidak muda lagi, karena jika masih muda diharamkan untuk menyentuhnya.” Hal ini disebutkan dalam Kitab *Al-Fusul* dan *Ar-Ri'ayah*.<sup>12</sup>

## 2. Boleh

Praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar ini boleh untuk dilakukan dengan catatan tidak melanggar syariat agama Islam. Dalam hal ini, praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang boleh untuk dilakukan di dalam masa meminang dan tidak bertentangan dengan aturan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Busana, gaya dan lokasi pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding* ini harus diperhatikan. Pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding*, pasangan calon pengantin menggunakan busana yang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>12</sup> *Ibid.*

menutup aurat. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 dan HR. Abu Daud yang menyatakan bahwa seorang muslimah diwajibkan untuk menutup auratnya.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab ayat 59).<sup>13</sup>

يَا أَيُّهَا اسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَىٰ مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ

إِلَىٰ وَجْهِهِ وَكَفَّيَّ

Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda “Wahai Asma’, apabila seorang perempuan telah mendapati haid maka dia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini.” Lalu beliau Rasulullah SAW menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Daud).<sup>14</sup>

Selain itu, pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding*, calon suami dan calon istri tidak saling bersentuhan satu sama lain. Karena di dalam masa meminang hanya diberi kelonggaran untuk memandangi pinangannya saja, tidak sampai menyentuhnya. Dan yang terakhir, lokasi yang dipilih untuk melakukan pemotretan foto *prewedding* ini juga terdapat beberapa orang, sehingga hal ini dapat meminimalisir

<sup>13</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 614.

<sup>14</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3...*, hlm. 81.

terjadinya pelanggaran aturan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan di dalam masa meminum.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut:
  - a. Praktik foto *prewedding* dilakukan dengan ditemani oleh beberapa orang dengan menggunakan busana yang menutup aurat dan gaya saling bersentuhan antara calon suami dengan calon istri di dalam masa meminang. Padahal di dalam masa meminang, seseorang hanya diberi kelonggaran untuk memandang, tidak sampai menyentuh pinangannya. Hal ini melanggar batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan di dalam masa meminang oleh calon suami dan calon istri.
  - b. Praktik foto *prewedding* yang dilakukan dengan cara *editing*. Pemotretan foto *prewedding* dengan menggunakan cara *editing* ini tidak perlu melakukan pemotretan secara bersama-sama. Dalam melakukan pemotretan, pasangan calon pengantin menutup auratnya dan dilakukan di lokasi yang ada beberapa orang yang menemani. Hal ini tidak melanggar batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan di dalam masa meminang oleh calon suami dan calon istri.

2. Terdapat dua pandangan dari tokoh agama yang ada di Desa Petung mengenai boleh atau tidaknya melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah*, yaitu sebagai berikut:

a. Pendapat yang Melarang

Alasan tidak diperbolehkannya melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* yaitu karena dikhawatirkan timbul fitnah, pada praktiknya terdapat unsur *ikhtilat* dan dikhawatirkan timbul syahwat. Dasar dari tidak diperbolehkannya pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* ini karena terdapat unsur-unsur yang melanggar aturan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan melanggar batasan pergaulan antara calon suami dengan calon istri di dalam masa meminang.

b. Pendapat yang Membolehkan

Tokoh agama membolehkan melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* dengan ketentuan menutup aurat, bergaya dengan sewajarnya dan dilakukan dengan cara *editing*. Cara ini dianggap sebagai solusi untuk melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam masa meminang untuk para muslim dan muslimah. Karena dengan cara yang demikian, pasangan calon pengantin akan terhindar dari tindakan yang melanggar aturan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, akan meminimalisir kemungkinan terjadinya fitnah dan menghindarkan diri dari nafsu syahwat.

3. Pandangan hukum Islam terhadap praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung, yaitu sebagai berikut:

a. Tidak Boleh (Haram)

Praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung ini dihukumi haram jika pada praktiknya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat agama Islam, seperti bersentuhan antara calon suami dengan calon istri. Sebagaimana dijelaskan dalam HR. Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir 20: 212 bahwa ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, lebih baik dari pada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Selain itu, keempat imam mazhab juga menjelaskan bahwa tidak boleh menyentuh pinangan di dalam masa meminang.

b. Boleh

Praktik foto *prewedding* di dalam *khitbah* yang terjadi di Desa Petung ini boleh untuk dilakukan dengan catatan tidak melanggar aturan syariat agama Islam. Dalam hal ini, praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah* tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang boleh untuk dilakukan di dalam masa meminang. Seperti melakukan pemotretan foto *prewedding* dengan busana yang menutup aurat, gaya sewajarnya dan dilakukan dengan ditemani oleh beberapa orang.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Masyarakat yang hendak melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* sebaiknya bertanya terlebih dahulu kepada tokoh agama yang ada di lingkungannya, untuk meminta saran terhadap praktik foto *prewedding* yang akan mereka lakukan di dalam masa mempinang.
2. Pasangan yang akan melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* hendaknya mengetahui batasan-batasan yang perlu dijaga saat melakukan pemotretan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.
3. Tokoh agama sebaiknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh untuk dilakukan di dalam masa mempinang dan memberikan penyuluhan mengenai praktik foto *prewedding* yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.
4. Melihat bahwa di dalam beberapa konsep pemotretan foto *prewedding* ini terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat agama Islam, maka diperlukan aturan yang mengatur mengenai praktik foto *prewedding* ini. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat muslim yang ingin melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah* tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abubakar, Ali dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Aizid, Rizem, *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier*, Yogyakarta: Noktah, 2018.
- Ali, Khalid Sayyid, *Ensiklopedia hal-hal yang Haram Bagi Muslimah*, Bekasi: Darul Falah, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, Bogor: Guepedia, 2020.
- Awwam, Qamaruddin, *Fiqh Wanita Panduan Hidup Wanita dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017.
- Ghifari, Abu Al, *Fiqh Remaja Kontemporer*, Bandung: Media Qalbu, 2005.
- Hakim, Luqman Al, *Resep Keselamatan dan Kebahagiaan-6*, Mawahib, 2018.
- Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Ilahi, Fadhel, *Zina: Problematika dan Solusinya*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: LPMA Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Islam – Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- R, M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3 Shalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiarti dkk, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, Malang: UMM Press, 2020.

Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Ubudiyah Jilid Satu*, Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Zuhaili, Wahbah az, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2007.

## **SKRIPSI**

Adriani, “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Budaya Foto Pra-Wedding di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng)”, *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2020.

Cahyati, Agustina Dwi, “Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro, Metro, 2018.

Dikna, Sonia Destya, “Foto Prewedding dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Irsyad Fakhur Roji Fotografer, Gg. Masjid Jamal, Dusun II, Makamhaji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

Helmi, Irfan, “Budaya Foto *Prewedding* dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob 1V No.15, Cibubur)”, *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

Hidayat, Sharif, “Foto *Prewedding* dalam Perspektif Ulama Palangka Raya”, *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2017.

### **ARTIKEL**

Amri, Aulil, “*Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family In Them*,” *Jurnal Dusturiah*, (Banda Aceh) Vol. 10 Nomor 2, 2020.

Hermawan, Andik dan Ropingi, “Foto *Prewedding* dalam Perspektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri,” *Mediakita*, (Kediri) Vol. 1 Nomor 1, 2017.

### **WAWANCARA**

Kusumaningrum, Arifah Rachmawati, Informan 1, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2021, jam 13.00 WIB.

Muchibin, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 5 Desember 2021, jam 09.00 WIB.

Munir, Abdullah, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 4 Desember 2021, jam 17.00 WIB.

Nurrochim, Ahmad, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2021, jam 10.30 WIB.

Pitono, Agus, Informan 2, *Wawancara Pribadi*, 27 November 2021, jam 16.00 WIB.

Rukmini, Dwi, Informan 3, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2021, jam 10.00 WIB.

Suratni, Anik, Informan 4, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2021, jam 13.00 WIB.

Sururi, Ahmad, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 6 Desember 2021, jam 16.30 WIB.

**INTERNET**

Hakim, M. Saifudin, “Menundukkan Pandangan Mata” dikutip dari <https://muslim.or.id/26590-menundukkan-pandangan-mata.html> diakses pada tanggal 8 Desember jam 15.30 WIB.

Muhammadiyah, Suara, “Hukum Berjabat Tangan dengan Lawan Jenis (Bukan Mahram)” dikutip dari <https://suaramuhammadiyah.id/2020/05/29/hukum-berjabat-tangan-dengan-lawan-jenis-bukan-mahram/> diakses pada tanggal 8 Desember 2021 jam 20.30 WIB.

**LAIN-LAIN**

Data Penduduk Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, tahun 2020.

Peraturan Desa Petung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2018-2023.



## Lampiran 1: Panduan Wawancara

### A. Teks Wawancara dengan Pasangan Suami Istri di Desa Petung yang Pernah Menggunakan Jasa Pemotretan Foto *Prewedding* di Dalam *Khitbah*

1. Apa makna foto *prewedding* menurut anda?
2. Apa alasan atau tujuan anda melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah*?
3. Faktor apa yang membuat anda melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah*?
  - a. Faktor eksternal?
  - b. Faktor internal?
4. Konsep busana seperti apa yang anda pilih pada saat melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah*?
5. Konsep gaya seperti apa yang anda pilih saat melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah*?
6. Konsep lokasi seperti apa yang anda pilih saat melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah*?

### B. Teks Wawancara dengan Tokoh Agama yang ada di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar

1. Apakah anda tahu mengenai foto *prewedding*?
2. Bagaimana praktik foto *prewedding* yang anda ketahui di Desa Petung ini?
3. Apakah anda pernah mendapat pertanyaan dari masyarakat mengenai praktik foto *prewedding* yang dilakukan di dalam *khitbah*?
4. Menurut anda, mengapa beberapa masyarakat tertarik untuk melakukan pemotretan foto *prewedding* di dalam *khitbah*?
5. Bagaimana pandangan anda mengenai praktik foto *prewedding* yang terjadi di Desa Petung yang dilakukan di dalam masa meminang?
  - a. Apakah diperbolehkan? Berikan alasannya?
  - b. Apakah tidak diperbolehkan? Berikan alasannya?

## Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi Wawancara dengan Suami atau Istri di Desa Petung yang Pernah Menggunakan Jasa Pemotretan Foto *Prewedding* di Dalam *Khitbah*



Informan Pertama



Informan Kedua



Informan Ketiga



Informan Keempat

Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Agama yang ada di Desa Petung



Tokoh Agama Pertama



Tokoh Agama Kedua



Tokoh Agama Ketiga



Tokoh Agama Keempat

**Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup****Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Yeni Ayu Pratiwi  
NIM : 182121044  
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 23 Juni 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Bajang Kulon 006/003, Petung,  
Jatiyoso, Karanganyar  
Nama Ayah : Jumino  
Nama Ibu : Sularmi  
Riwayat Pendidikan : a. TK Aisyah Petung lulus tahun  
2006  
b. SDN 02 Petung lulus tahun 2012  
c. SMPN 01 Jatiyoso lulus tahun  
2015  
d. SMAN Jumapolo lulus tahun  
2018  
e. UIN Raden Mas Said Surakarta  
masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 15 Januari 2022

Penulis